

Lampiran 11



Pedoman Pengisian Laporan Perhitungan ATMR Risiko Kredit Menggunakan Pendekatan Standar

**PEDOMAN PENGISIAN
LAPORAN PERHITUNGAN ATMR RISIKO KREDIT MENGGUNAKAN
PENDEKATAN STANDAR**

A. PETUNJUK UMUM

1. Bank hanya mengisi data dalam sel yang telah disediakan dan tidak diperkenankan mengubah format (menambah dan/atau mengurangi baris dan/atau kolom dalam Formulir) kecuali ditentukan lain oleh Bank Indonesia.
2. Bank wajib mengisi Formulir I.A, Formulir I.B dan Formulir I.C yang merupakan perhitungan ATMR Risiko Kredit untuk Bank secara individual.

Bagi Bank yang berbadan hukum Indonesia, perhitungan ATMR Risiko Kredit secara individual mencakup pula eksposur dari kantor cabang Bank di luar negeri. Sedangkan bagi Kantor Cabang Bank Asing (KCBA), perhitungan ATMR Risiko Kredit secara individual mencakup eksposur dari seluruh kantor cabang di Indonesia.

3. Bagi Bank yang memiliki perusahaan anak, Bank wajib mengisi:
 - a. Formulir sebagaimana dimaksud dalam angka 2; dan
 - b. Formulir II.A, Formulir II.B dan Formulir II.C yang merupakan perhitungan ATMR Risiko Kredit secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
4. Formulir III hanya diisi apabila terdapat pengungkapan dan penjelasan tambahan yang dipandang perlu untuk melengkapi pengisian Formulir sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3.
5. Pengisian seluruh Formulir dinyatakan dalam jutaan Rupiah. Dalam hal Bank tidak memiliki posisi atau eksposur yang harus dilaporkan, maka data pada sel yang telah disediakan diisi dengan angka nol.
6. Formulir I.A, Formulir I.B dan Formulir I.C (maupun Formulir II.A, Formulir II.B dan Formulir II.C) merupakan Formulir yang saling terkait karena *output* dari salah satu Formulir akan menjadi *input* pada Formulir yang lain.

Contoh: *output* dari Formulir I.A berupa “Tagihan Bersih” akan menjadi *input* dari Formulir I.B untuk keperluan menghitung ATMR Risiko Kredit.

B. PETUNJUK KHUSUS

1. PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR I.A DAN FORMULIR II.A

- a. Formulir I.A diisi dengan data nilai eksposur dan/atau penyisihan (yaitu CKPN atau PPA Khusus) yang telah dibentuk Bank. Sedangkan Formulir II.A diisi dengan data nilai eksposur dan/atau penyisihan yang telah dibentuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
- b. Pengelompokan dan pelaporan data eksposur dan/atau penyisihan sebagaimana dimaksud pada butir a dilakukan dengan memperhatikan:

- i. cakupan eksposur yang wajib diperhitungkan dalam ATMR Risiko Kredit – Pendekatan Standar sebagaimana diatur pada butir II.A dalam ketentuan ini; dan
 - ii. penetapan kategori portofolio dari eksposur sebagaimana diatur pada butir II.E dalam Ketentuan ini.
- c. Pelaporan data eksposur dan/atau penyisihan pada Formulir I.A dan/atau Formulir II.A dikelompokkan dalam 6 (enam) bagian sebagai berikut:
- i. Bagian 1: Eksposur aset di neraca, sebagaimana dimaksud pada butir II.A.1 dalam Ketentuan ini, kecuali eksposur sekuritisasi yang dilaporkan pada Bagian 5;
 - ii. Bagian 2: Eksposur kewajiban komitmen atau kewajiban kontijensi dalam transaksi rekening administratif, sebagaimana dimaksud pada butir II.A.1 dalam Ketentuan ini, kecuali eksposur sekuritisasi yang dilaporkan pada Bagian 5;
 - iii. Bagian 3: Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*), sebagaimana dimaksud pada butir II.A.2 dalam Ketentuan ini;
 - iv. Bagian 4: Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan setelmen (*settlement risk*), sebagaimana dimaksud pada butir II.A.3 dalam Ketentuan ini;
 - v. Bagian 5: Eksposur sekuritisasi sebagaimana dimaksud pada butir II.E.11.c dalam Ketentuan ini; dan
 - vi. Bagian 6: Eksposur pada unit usaha syariah (UUS) dan/atau Perusahaan Anak yang beroperasi secara syariah (apabila ada).

PELAPORAN BAGIAN 1 : EKSPOSUR ASET DI NERACA

- a. Pelaporan eksposur dan/atau penyisihan untuk aset di neraca, wajib memenuhi prinsip umum pengelompokan sebagaimana dimaksud dalam butir B.1.b pada lampiran Surat Edaran ini dan wajib memperhatikan definisi masing-masing pos neraca sebagaimana diatur dalam Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum.

Contoh:

Data eksposur yang dilaporkan sebagai Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik dalam bentuk Surat Berharga adalah data tagihan yang memenuhi kriteria sebagai:

- (i) surat berharga sesuai dengan definisi surat berharga dalam Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum; dan
- (ii) diterbitkan oleh debitur atau pihak lawan yang termasuk dalam cakupan kategori portofolio Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik sebagaimana diatur dalam butir II.E.2 Ketentuan ini.

- b. Data yang dilaporkan pada kolom (3) atau “Tagihan” adalah nilai tercatat tagihan di neraca Bank sebelum memperhitungkan penyisihan yang dibentuk atas tagihan dimaksud.
- c. Data yang dilaporkan pada kolom (4) atau “CKPN atau PPA Khusus” adalah nilai penyisihan yang telah dibentuk oleh Bank, baik berupa cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sesuai standar akuntansi yang berlaku dan/atau penyisihan penghapusan aset berupa cadangan khusus (PPA Khusus) sesuai ketentuan Bank Indonesia.

Khusus untuk CKPN yang dibentuk secara kolektif, yang dapat diperhitungkan adalah CKPN atas aset yang telah teridentifikasi mengalami penurunan nilai.

- d. Kolom (5) atau “Tagihan Bersih” adalah selisih antara nilai pada kolom (3) dengan kolom (4).

Selanjutnya, data kolom (5) pada Formulir I.A dan/atau Formulir II.A akan menjadi input dalam pelaporan Bagian 1 dari Formulir I.B dan/atau Formulir II.B.

PELAPORAN BAGIAN 2 : EKSPOSUR KEWAJIBAN KOMITMEN ATAU KEWAJIBAN KONTINJENSI DALAM TRANSAKSI REKENING ADMINISTRATIF

- a. Pelaporan data eksposur berupa kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi di rekening administratif dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu data kelonggaran tarik dan data transaksi rekening administratif lainnya.
- b. Data kelonggaran tarik yang dilaporkan pada Formulir I.A dan Formulir II.A mencakup data kelonggaran tarik yang memenuhi kriteria maupun yang tidak memenuhi kriteria sebagai *uncommitted* sebagaimana diatur pada ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aktiva bank umum.
- c. Data yang dilaporkan pada kolom (3) atau “Nilai TRA” adalah nilai kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi sebagaimana tercatat dalam rekening administratif Bank sebelum memperhitungkan Faktor Konversi Kredit sebagaimana diatur pada butir II.D Ketentuan ini.
- d. Data yang dilaporkan pada kolom (4) atau “PPA Khusus” adalah nilai penyisihan penghapusan aset berupa cadangan khusus (PPA Khusus) yang dibentuk Bank atas transaksi rekening administratif, sebagaimana diatur pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kualitas aktiva bank umum.
- e. Kolom (5) atau “Nilai TRA Neto” merupakan selisih antara nilai pada kolom (3) dengan kolom (4).

Selanjutnya, data kolom (5) Formulir I.A dan/atau Formulir II.A akan menjadi input dalam pelaporan Bagian 2 dari Formulir I.B dan/atau Formulir II.B.

PELAPORAN BAGIAN 3 : EKSPOSUR YANG MENIMBULKAN RISIKO KREDIT AKIBAT KEGAGALAN PIHAK LAWAN (COUNTERPARTY CREDIT RISK)

- a. Pelaporan data eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu transaksi repo, transaksi reverse repo dan transaksi derivatif OTC.
- b. Untuk transaksi repo, kolom (3) atau “Tagihan Bersih” diisi dengan selisih positif antara (i) nilai tercatat bersih surat berharga yang menjadi *underlying* transaksi repo, dengan (ii) nilai tercatat kewajiban repo.
- c. Untuk transaksi reverse repo, pengisian kolom-kolomnya adalah sebagai berikut:
 - 1) kolom (3) atau “Tagihan” diisi dengan nilai tercatat tagihan reverse repo di neraca Bank sebelum memperhitungkan penyisihan yang dibentuk atas tagihan dimaksud.
 - 2) kolom (4) atau “CKPN” diisi dengan nilai cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) atas tagihan reverse repo sesuai standar akuntansi yang berlaku.

Khusus untuk CKPN yang dibentuk secara kolektif, yang dapat diperhitungkan adalah CKPN atas tagihan reverse repo yang telah teridentifikasi mengalami penurunan nilai.
 - 3) kolom (5) atau “Tagihan Bersih” merupakan selisih antara nilai pada kolom (3) dengan kolom (4).
- d. Untuk transaksi derivatif, kolom (3) atau “Tagihan Derivatif” diisi dengan nilai tercatat tagihan derivatif di neraca Bank. Dalam hal transaksi derivatif menghasilkan negatif *mark-to-market*, maka kolom (3) diisi dengan angka nol.
- e. Selanjutnya, data Tagihan Bersih sebagaimana dimaksud dalam butir b dan butir c, serta Tagihan Derivatif sebagaimana dimaksud dalam butir d, menjadi input dalam pelaporan Bagian 3 dari Formulir I.B dan/atau Formulir II.B.

PELAPORAN BAGIAN 4: EKSPOSUR YANG MENIMBULKAN RISIKO KREDIT AKIBAT KEGAGALAN SETELMEN (SETTLEMENT RISK)

- a. Transaksi yang dilaporkan pada Formulir I.A dan Formulir II.A mencakup transaksi pembelian atau penjualan instrumen keuangan yang mengalami kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan pada tanggal setelmen (*settlement date*) lebih dari 4 (empat) hari kerja, sebagaimana diatur pada butir II.A.3 dalam Ketentuan ini.
- b. Pengisian kolom (3) atau “Nilai Eksposur” adalah sebagai berikut:
 - 1) Untuk transaksi yang tergolong sebagai non-DvP, kolom (3) diisi sebesar nilai kas atau nilai wajar instrumen keuangan yang telah diserahkan Bank; dan

- 2) Untuk transaksi yang tergolong sebagai DvP, kolom (3) diisi sebesar selisih positif antara nilai wajar transaksi dengan nilai kontrak (*positive current exposure*);

sebagaimana diatur pada butir II.B.4. dalam Ketentuan ini.

PELAPORAN BAGIAN 5 : EKSPOSUR SEKURITISASI

- a. Secara umum, pelaporan eksposur sekuritisasi dilakukan sebagai berikut:
 - 1) kolom (3) atau “Eksposur Merupakan Faktor Pengurang Modal” hanya diisi apabila eksposur sekuritisasi diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum;
 - 2) kolom (4) atau “Eksposur diperhitungkan sebagai ATMR” hanya diisi apabila eksposur sekuritisasi diperhitungkan sebagai ATMR dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum;
- b. Khusus untuk eksposur sekuritisasi yang tidak tercakup dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum (mis. *credit link notes*), kolom (4) diisi sebesar nilai tercatat dari eksposur sekuritisasi di neraca Bank. Selanjutnya data pada kolom (4) tersebut akan menjadi input pada pelaporan Bagian 4 dari Formulir I.B dan Formulir II.B.

PELAPORAN BAGIAN 6 : EKSPOSUR DI UNIT USAHA SYARIAH DAN/ATAU PERUSAHAAN ANAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Bagian ini diisi hanya jika Bank memiliki eksposur di unit usaha syariah (UUS) dan/atau Perusahaan Anak yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Pengisian dilakukan sebagai berikut:

- a. Kolom (3) atau “Faktor Pengurang Modal” diisi dengan total nilai yang merupakan faktor pengurang modal dari eksposur Unit Usaha Syariah (UUS) dan/atau Perusahaan Anak yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; dan/atau
- b. Kolom (4) atau “ATMR” diisi dengan total nilai yang diperhitungkan sebagai ATMR dari eksposur UUS dan/atau Perusahaan Anak yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, ;

sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penyediaan modal minimum untuk Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, setelah mengeliminasi transaksi antar Bank dengan UUS.

2. PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR I.B DAN FORMULIR II.B

- a. Secara garis besar, Formulir I.B dan/atau Formulir II.B berfungsi untuk:
 - 1) merinci lebih lanjut data pada kolom “Tagihan Bersih” yang telah dilaporkan pada Bagian 1 dari Formulir I.A dan/atau Formulir II.A sesuai dengan bobot risiko dari masing-masing eksposur;
 - 2) merinci lebih lanjut data pada kolom “Nilai TRA Neto” yang telah dilaporkan pada Bagian 2 dari Formulir I.A dan Formulir II.A sesuai dengan faktor konversi kredit (FKK) dari masing-masing jenis transaksi rekening administratif;
 - 3) merinci lebih lanjut data pada kolom “Tagihan Bersih” dan/atau “Tagihan Derivatif” yang telah dilaporkan pada Bagian 3 dari Formulir I.A dan/atau Formulir II.A sesuai dengan bobot risiko dari masing-masing eksposur;
 - 4) merinci lebih lanjut data pada kolom “Nilai Eksposur” yang telah dilaporkan pada Bagian 5 dari Formulir I.A dan Formulir II.A sesuai bobot risiko dari eksposur sekuritisasi; dan/atau
 - 5) mengakui dampak mitigasi risiko kredit dari agunan, garansi, jaminan atau asuransi kredit yang diakui dalam Teknik MRK sebagaimana diatur pada butir IV dalam Ketentuan ini.
- b. Pelaporan data pada Formulir I.B dan Formulir II.B dikelompokkan ke dalam 4 (empat) bagian sebagai berikut:
 - i. Bagian 1: Eksposur aset di neraca, yang telah dilaporkan pada Bagian 1 dari Formulir I.A dan/atau Formulir II.A;
 - ii. Bagian 2: Eksposur kewajiban komitmen atau kewajiban kontijensi dalam transaksi rekening administratif, yang telah dilaporkan pada Bagian 2 dari Formulir I.A dan/atau Formulir II.A;
 - iii. Bagian 3: Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) yang telah dilaporkan pada Bagian 3 dari Formulir I.A dan/atau Formulir II.A;
 - iv. Bagian 4: Eksposur sekuritisasi yang tidak tercakup dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip-prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum, yang telah dilaporkan pada Bagian 5 dari Formulir I.A dan/atau Formulir II.A;

PELAPORAN BAGIAN 1: EKSPOSUR ASET DI NERACA

- a. Kolom (1) merupakan data Tagihan Bersih untuk masing-masing kategori portofolio yang telah dilaporkan Bank pada kolom (5) dalam Bagian 1 dari Formulir I.A dan/atau Formulir II.A.
- b. Bank wajib merinci lebih lanjut data Tagihan Bersih pada kolom (1) ke dalam kolom (4) atau “Tagihan Bersih”, sesuai bobot risiko dari masing-masing eksposur.

- c. Dalam hal eksposur memiliki instrumen mitigasi risiko kredit berupa agunan, garansi, penjaminan atau asuransi kredit yang memenuhi kriteria sebagai Teknik MRK sebagaimana diatur pada butir IV dalam Ketentuan ini, maka:
- 1) bagian dari nilai Tagihan Bersih yang tidak mendapat perlindungan dari instrumen mitigasi risiko kredit (disebut sebagai Bagian Yang Tidak Dijamin), dilaporkan pada kolom (5) atau “Bagian Yang Tidak Dijamin”;
 - 2) bagian dari nilai Tagihan Bersih yang mendapat perlindungan dari instrumen mitigasi risiko kredit (disebut sebagai Bagian Yang Dijamin), dilaporkan pada kolom (6) sampai dengan kolom (9) atau “Bagian Yang Dijamin” sesuai dengan bobot risiko dari masing-masing instrumen mitigasi risiko kredit;
- Untuk setiap baris bobot risiko dalam kolom (3), total nilai yang dilaporkan Bank pada kolom (5) sampai dengan (9) harus sama dengan nilai yang dilaporkan pada kolom (4).
- d. Kolom (10) atau “ATMR Sebelum MRK” merupakan hasil perkalian antara nilai Tagihan Bersih pada kolom (4) dengan nilai bobot risiko pada kolom (3). Kolom (10) mencerminkan perhitungan ATMR Risiko Kredit sebelum memperhitungkan Teknik MRK.
- e. Kolom (11) atau “ATMR Setelah MRK” merupakan hasil penjumlahan dari:
- 1) hasil perkalian antara nilai Bagian Yang Tidak Dijamin pada kolom (5) dengan bobot risiko pada kolom (3);
 - 2) hasil perkalian antara nilai Bagian Yang Dijamin pada kolom (6) dengan bobot risiko sebesar 0% (nol persen);
 - 3) hasil perkalian antara nilai Bagian Yang Dijamin pada kolom (7) dengan bobot risiko sebesar 20% (dua puluh persen);
 - 4) hasil perkalian antara nilai Bagian Yang Dijamin pada kolom (8) dengan bobot risiko sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - 5) hasil perkalian antara nilai Bagian Yang Dijamin pada kolom (9) dengan bobot risiko sebesar 100% (seratus persen);
- Kolom (11) mencerminkan perhitungan ATMR Risiko Kredit setelah memperhitungkan Teknik MRK.
- f. Baris (A) atau “Total ATMR sebelum Pengakuan MRK” merupakan hasil penjumlahan dari seluruh kolom (10).
- g. Baris (B) atau “Total ATMR setelah Pengakuan MRK” merupakan hasil penjumlahan dari seluruh kolom (11).

PELAPORAN BAGIAN 2: EKSPOSUR KEWAJIBAN KOMITMEN ATAU KEWAJIBAN KONTIJENSI DALAM TRANSAKSI REKENING ADMINISTRATIF

- a. Kolom (1) merupakan “Nilai TRA Neto” untuk masing-masing kategori portofolio yang telah dilaporkan Bank pada kolom (5) dalam Bagian 2 dari Formulir I.A dan/atau Formulir II.A.

- b. Bank wajib merinci lebih lanjut data “Nilai TRA Neto” pada kolom (1) ke dalam kolom (3) atau “Nilai TRA Neto”, sesuai Faktor Konversi Kredit untuk masing-masing transaksi rekening administratif.

- c. Kolom (5) atau “Tagihan Bersih” merupakan hasil perkalian antara kolom (3) dengan Faktor Konversi Kredit pada kolom (4).

Baris (A) merupakan hasil penjumlahan dari seluruh kolom (5) tersebut.

- d. Selanjutnya, Bank wajib merinci data Tagihan Bersih pada baris (A) ke dalam kolom (8) sesuai bobot risiko dari masing-masing eksposur.

- h. Dalam hal eksposur memiliki instrumen mitigasi risiko kredit berupa agunan, garansi, penjaminan atau asuransi kredit yang memenuhi kriteria sebagai Teknik MRK sebagaimana diatur pada butir IV dalam Ketentuan ini, maka:

- 1) bagian dari nilai Tagihan Bersih yang tidak mendapat perlindungan dari instrumen mitigasi risiko kredit (disebut Bagian Yang Tidak Dijamin), dilaporkan pada kolom (9) atau “Bagian Yang Tidak Dijamin”;
- 2) bagian dari nilai Tagihan Bersih yang mendapat perlindungan dari instrumen mitigasi risiko kredit (disebut Bagian Yang Dijamin), dilaporkan pada kolom (10) sampai dengan kolom (13) atau “Bagian Yang Dijamin” sesuai dengan bobot risiko dari masing-masing instrumen mitigasi risiko kredit;

Untuk setiap baris bobot risiko dalam kolom (7), total nilai yang dilaporkan Bank pada kolom (9) sampai dengan (13) harus sama dengan nilai yang dilaporkan pada kolom (8).

- i. Kolom (14) atau “ATMR Sebelum MRK” merupakan hasil perkalian antara nilai Tagihan Bersih pada kolom (8) dengan nilai bobot risiko pada kolom (7).

Kolom (14) mencerminkan perhitungan ATMR Risiko Kredit sebelum memperhitungkan Teknik MRK.

- j. Kolom (15) atau “ATMR Setelah MRK” merupakan hasil penjumlahan dari:

- 1) hasil perkalian antara nilai Bagian Yang Tidak Dijamin pada kolom (9) dengan bobot risiko pada kolom (7);
- 2) hasil perkalian antara nilai Bagian Yang Dijamin pada kolom (10) dengan bobot risiko sebesar 0% (nol persen);
- 3) hasil perkalian antara nilai Bagian Yang Dijamin pada kolom (11) dengan bobot risiko sebesar 20% (dua puluh persen);
- 4) hasil perkalian antara nilai Bagian Yang Dijamin pada kolom (12) dengan bobot risiko sebesar 50% (lima puluh persen); dan
- 5) hasil perkalian antara nilai Bagian Yang Dijamin pada kolom (13) dengan bobot risiko sebesar 100% (seratus persen);

Kolom (15) mencerminkan perhitungan ATMR Risiko Kredit setelah memperhitungkan Teknik MRK.

- k. Baris (B) atau “Total ATMR sebelum Pengakuan MRK” merupakan hasil penjumlahan dari seluruh kolom (14).
- l. Baris (C) atau “Total ATMR setelah Pengakuan MRK” merupakan hasil penjumlahan dari seluruh kolom (15).

PELAPORAN BAGIAN 3: EKSPOSUR YANG MENIMBULKAN RISIKO KREDIT AKIBAT KEGAGALAN PIHAK LAWAN (COUNTERPARTY CREDIT RISK)

- a. Untuk masing-masing kategori portofolio, pelaporan data eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) adalah sebagai berikut:
 - 1) untuk transaksi repo, kolom (4) merupakan nilai “Tagihan Bersih” yang telah dilaporkan Bank pada kolom (3) dalam Bagian 3.a dari Formulir I.A dan/atau Formulir II.A;
 - 2) untuk transaksi reverse repo, kolom (4) merupakan nilai “Tagihan Bersih” yang telah dilaporkan Bank pada kolom (5) dalam Bagian 3.b dari Formulir I.A dan/atau Formulir II.A;
 - 3) untuk transaksi derivatif, kolom (2) merupakan nilai “Tagihan Derivatif” yang telah dilaporkan Bank pada kolom (3) dalam Bagian 3.c dari Formulir I.A dan/atau Formulir II.A;
- b. Khusus untuk transaksi derivatif, selain melaporkan data “Tagihan Derivatif” sebagaimana dimaksud pada butir a.3), Bank wajib menghitung potensi tagihan di masa mendatang (*potential future exposure*) dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) melaporkan nilai *notional* dari transaksi derivatif pada kolom (6) sampai dengan (10) sesuai *underlying variable* sebagai berikut:
 - a) kolom (6) atau “Suku Bunga” diisi dengan nilai *notional* dari transaksi derivatif yang *underlying variable*-nya adalah suku bunga;
 - b) kolom (7) atau “Nilai Tukar dan Emas” diisi dengan nilai *notional* dari transaksi derivatif yang *underlying variable*-nya adalah nilai tukar dan/atau emas;
 - c) kolom (8) atau “Saham” diisi dengan nilai *notional* dari transaksi derivatif yang *underlying variable*-nya adalah saham (khusus untuk Formulir II.B).
 - d) kolom (9) atau “Logam selain Emas” diisi dengan nilai *notional* dari transaksi derivatif yang *underlying variable*-nya adalah logam selain emas (khusus untuk Formulir II.B);
 - e) kolom (10) atau “Lainnya” diisi dengan nilai *notional* dari transaksi derivatif yang *underlying variable*-nya adalah selain huruf a) sampai dengan huruf d) (khusus untuk Formulir II.B);

Pengisian kolom (6) sampai dengan kolom (10) tersebut wajib dirinci berdasarkan sisa jangka waktu transaksi derivatif sebagaimana dimaksud pada kolom (5).

- 2) Untuk masing-masing jenis *underlying variable* dari transaksi derivatif, maka baris (B) merupakan hasil perkalian antara:
 - a) nilai *notional* transaksi derivatif, yang dilaporkan sesuai dengan pengaturan dalam angka 1); dan
 - b) persentase tertentu sebagaimana diatur dalam Tabel 2 pada Lampiran 2;Baris (B) mencerminkan total perhitungan *potential future exposure* transaksi derivatif untuk masing-masing jenis *underlying variable*.
- 3) Selanjutnya, kolom (3) merupakan hasil penjumlahan dari seluruh nilai *potential future exposure* yang telah dilaporkan pada baris (B).
- 4) Kolom (4) merupakan hasil penjumlahan dari Tagihan Derivatif pada kolom (2) dengan *potential future exposure* pada kolom (3).
- c. Baris (A) merupakan hasil penjumlahan dari seluruh Tagihan Bersih pada kolom (4).
- d. Selanjutnya, Bank wajib merinci data Tagihan Bersih pada baris (A) ke dalam kolom (13) sesuai bobot risiko dari masing-masing eksposur.
- e. Dalam hal eksposur memiliki instrumen mitigasi risiko kredit berupa agunan yang memenuhi kriteria sebagai Teknik MRK sebagaimana diatur pada butir IV dalam Ketentuan ini, maka kolom (14) atau “Tagihan Bersih setelah MRK” diisi dengan nilai Tagihan Bersih setelah memperhitungkan Teknik MRK – Agunan menggunakan Pendekatan Komprehensif sebagaimana dimaksud pada butir IV.B.6.c.2) dalam Ketentuan ini.
- f. Kolom (15) atau “ATMR Sebelum MRK” merupakan hasil perkalian antara nilai Tagihan Bersih pada kolom (13) dengan nilai bobot risiko pada kolom (12).

Kolom (15) mencerminkan perhitungan ATMR Risiko Kredit sebelum memperhitungkan Teknik MRK.
- g. Kolom (16) atau “ATMR Setelah MRK” merupakan hasil perkalian antara nilai Tagihan Bersih Setelah MRK pada kolom (14) dengan nilai bobot risiko pada kolom (12).

Kolom (16) mencerminkan perhitungan ATMR Risiko Kredit setelah memperhitungkan Teknik MRK.
- h. Baris (C) atau “Total ATMR sebelum Pengakuan MRK” merupakan hasil penjumlahan dari seluruh kolom (15).
- i. Baris (D) atau “Total ATMR setelah Pengakuan MRK” merupakan hasil penjumlahan dari seluruh kolom (16).

PELAPORAN BAGIAN 4: EKSPOSUR SEKURITISASI

- a. Data yang dilaporkan pada bagian ini hanya eksposur sekuritisasi yang tidak tercakup dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip kehati-hatian daalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum, yang telah dilaporkan Bank pada angka 7 dalam Bagian 5 dari Formulir I.A dan/atau Formulir II.A.
- b. Kolom (1) merupakan “Nilai Eksposur” yang telah dilaporkan Bank pada kolom (4) dalam Bagian 5 dari Formulir I.A dan/atau Formulir II.A.
- c. Bank wajib merinci lebih lanjut data “Nilai Eksposur” yang telah dilaporkan pada kolom (1) ke dalam kolom (4) atau “Nilai Eksposur”, sesuai bobot risiko dari masing-masing eksposur sekuritisasi.
- d. Kolom (5) atau “ATMR” merupakan hasil perkalian antara kolom (4) dengan bobot risiko pada kolom (3).
- e. Baris (A) atau “ATMR Risiko Kredit” merupakan hasil penjumlahan dari seluruh kolom (5).

3. PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR I.C DAN FORMULIR II.C

- a. Secara garis besar, Formulir I.C dan/atau Formulir II.C merupakan rekapitulasi data Tagihan Bersih dan hasil perhitungan ATMR Risiko Kredit – Pendekatan Standar yang telah dilakukan pada Formulir I.A, Formulir II.A, Formulir I.B dan/atau Formulir II.B.
- b. Pelaporan data pada Formulir I.C dan/atau Formulir II.C dikelompokkan ke dalam 7 (tujuh) bagian sebagai berikut:
 - 1) Bagian 1: Eksposur aset di neraca, yang telah dilaporkan pada Bagian 1 dari Formulir I.A, Formulir II.A, Formulir I.B, dan/atau Formulir II.B;
 - 2) Bagian 2: Eksposur kewajiban komitmen atau kewajiban kontijensi dalam transaksi rekening administratif, yang telah dilaporkan pada Bagian 2 dari Formulir I.A, Formulir II.A, Formulir I.B, dan/atau Formulir II.B ;
 - 3) Bagian 3: Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*), yang telah dilaporkan pada Bagian 3 dari Formulir I.A, Formulir II.A, Formulir I.B, dan/atau Formulir II.B;
 - 4) Bagian 4: Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat gagal setelmen (*settlement risk*), yang telah dilaporkan pada Bagian 4 dari Formulir I.A, Formulir II.A;
 - 5) Bagian 5: Eksposur sekuritisasi yang telah dilaporkan pada Bagian 5 dari Formulir I.A, dan/atau Formulir II.A serta Bagian 4 dari Formulir I.B, dan/atau Formulir II.B;
 - 6) Bagian 6: Eksposur dalam unit usaha syariah (UUS), dan/atau Perusahaan Anak yang beroperasi secara syariah (apabila ada), yang telah dilaporkan pada Bagian 6 dari Formulir I.A, dan/atau Formulir II.A; dan
 - 7) Bagian 7: Total Pengukuran Risiko Kredit

PELAPORAN BAGIAN 1: EKSPOSUR ASET DI NERACA

- a. Kolom (3) atau “Tagihan Bersih” merupakan nilai Tagihan Bersih yang telah dilaporkan Bank pada kolom (5) dalam Bagian 1 dari Formulir I.A dan/atau Formulir II.A.
- b. Kolom (4) atau “ATMR Sebelum MRK” merupakan nilai ATMR yang telah dilaporkan Bank pada baris (A) dalam Bagian 1 dari Formulir I.B dan/atau Formulir II.B.
- c. Kolom (5) atau “ATMR Setelah MRK” merupakan nilai ATMR yang telah dilaporkan Bank pada baris (B) dalam Bagian 1 dari Formulir I.B dan/atau Formulir II.B.
- d. Khusus untuk jenis eksposur berupa aset lainnya, maka kolom (5) merupakan hasil perkalian antara kolom (3) dengan bobot risiko sebagaimana diatur pada butir II.E.11 dalam Ketentuan ini.

PELAPORAN BAGIAN 2: EKSPOSUR KEWAJIBAN KOMITMEN ATAU KEWAJIBAN KONTIJENSI DALAM TRANSAKSI REKENING ADMINISTRATIF

- a. Kolom (3) atau “Tagihan Bersih” merupakan nilai Tagihan Bersih yang telah dilaporkan Bank pada baris (A) dalam Bagian 2 dari Formulir I.B dan/atau Formulir II.B.
- b. Kolom (4) atau “ATMR Sebelum MRK” merupakan nilai ATMR yang telah dilaporkan Bank pada baris (B) dalam Bagian 2 dari Formulir I.B dan/atau Formulir II.B.
- c. Kolom (5) atau “ATMR Setelah MRK” merupakan nilai ATMR yang telah dilaporkan Bank pada baris (C) dalam Bagian 2 dari Formulir I.B dan/atau Formulir II.B.

PELAPORAN BAGIAN 3: EKSPOSUR YANG MENIMBULKAN RISIKO KREDIT AKIBAT KEGAGALAN PIHAK LAWAN (COUNTERPARTY CREDIT RISK)

- a. Kolom (3) atau “Tagihan Bersih” merupakan nilai Tagihan Bersih yang telah dilaporkan Bank pada baris (A) dalam Bagian 3 dari Formulir I.B dan/atau Formulir II.B.
- b. Kolom (4) atau “ATMR Sebelum MRK” merupakan nilai ATMR yang telah dilaporkan Bank pada baris (C) dalam Bagian 3 dari Formulir I.B dan/atau Formulir II.B.
- c. Kolom (5) atau “ATMR Setelah MRK” merupakan nilai ATMR yang telah dilaporkan Bank pada baris (D) dalam Bagian 3 dari Formulir I.B dan/atau Formulir II.B.

PELAPORAN BAGIAN 4: EKSPOSUR YANG MENIMBULKAN RISIKO KREDIT AKIBAT KEGAGALAN SETELMEN (SETTLEMENT RISK)

- a. Kolom (3) atau “Nilai Eksposur” merupakan nilai eksposur yang telah dilaporkan Bank pada kolom (3) dalam Bagian 4 dari Formulir I.A dan/atau Formulir II.A.
- b. Untuk transaksi yang tergolong sebagai *non-delivery versus payment* (non-DvP), maka kolom (4) atau “Faktor Pengurang Modal” diisi sebesar nilai kolom (3).
- c. Untuk transaksi yang tergolong sebagai *delivery versus payment* (DvP), maka kolom (5) atau “ATMR” merupakan perkalian antara (i) nilai kolom (3); (ii) persentase tertentu sebagaimana dimaksud pada Tabel 3 dalam Lampiran 2; dan (iii) 12,5 (dua belas koma lima).

PELAPORAN BAGIAN 5: EKSPOSUR SEKURITISASI

- a. Untuk eksposur sekuritisasi yang tercakup dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum, maka:
 - 1) Kolom (3) atau “Faktor Pengurang Modal” merupakan data eksposur sekuritisasi yang telah dilaporkan Bank pada kolom (3) dalam Bagian 5 dari Formulir I.A dan/atau Formulir II.A;
 - 2) Kolom (4) atau “ATMR” merupakan data eksposur sekuritisasi yang telah dilaporkan Bank pada kolom (4) dalam Bagian 5 dari Formulir I.A dan/atau Formulir II.A.
- b. Untuk eksposur sekuritisasi yang tidak tercakup dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum, maka kolom (4) merupakan data ATMR eksposur sekuritisasi yang telah dilaporkan Bank pada baris (A) dalam Bagian 4 dari Formulir I.B dan/atau Formulir II.B.

PELAPORAN BAGIAN 6: EKSPOSUR DI UNIT USAHA SYARIAH (UUS) DAN/ATAU PERUSAHAAN ANAK YANG BEROPERASI SECARA SYARIAH

- a. Kolom (3) merupakan nilai yang telah dilaporkan Bank pada kolom (3) dalam Bagian 6 dari Formulir I.A dan/atau Formulir II.A.
- b. Kolom (4) merupakan nilai yang telah dilaporkan Bank pada kolom (4) dalam Bagian 6 dari Formulir I.A dan/atau Formulir II.A.

PELAPORAN BAGIAN 7: TOTAL PENGUKURAN RISIKO KREDIT

- a. Baris (A) merupakan total ATMR Risiko Kredit dan merupakan penjumlahan dari:
- 1) total ATMR Risiko Kredit untuk eksposur aset di neraca (Bagian 1 dari Formulir I.C dan/atau Formulir II.C). ATMR tersebut merupakan ATMR setelah memperhitungkan Teknik MRK yaitu kolom (5);
 - 2) total ATMR Risiko Kredit untuk eksposur kewajiban komitmen dan kewajiban kontinjensi pada transaksi rekening administratif (Bagian 2 dari Formulir I.C dan/atau Formulir II.C). ATMR tersebut merupakan ATMR setelah memperhitungkan Teknik MRK yaitu kolom (5);
 - 3) total ATMR Risiko Kredit untuk eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (Bagian 3 dari Formulir I.C dan/atau Formulir II.C). ATMR tersebut merupakan ATMR setelah memperhitungkan Teknik MRK yaitu kolom (5);
 - 4) total ATMR Risiko Kredit untuk eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan setelmen (*settlement risk*) (Bagian 4 dari Formulir I.C dan/atau Formulir II.C), yaitu kolom (5);
 - 5) total ATMR Risiko Kredit untuk eksposur sekuritisasi (Bagian 5 dari Formulir I.C dan/atau Formulir II.C) yaitu kolom (4); dan
 - 6) total ATMR Risiko Kredit untuk eksposur di unit usaha syariah dan/atau perusahaan anak yang beroperasi secara syariah (Bagian 6 dari Formulir I.C dan/atau Formulir II.C), yaitu kolom (4).
- b. Baris (B) merupakan total Faktor Pengurang Modal dan merupakan penjumlahan dari:
- 1) total faktor pengurang modal untuk eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan setelmen (*settlement risk*) (Bagian 4 dari Formulir I.C dan/atau Formulir II.C), yaitu kolom (4);
 - 2) total faktor pengurang modal untuk eksposur sekuritisasi (Bagian 5 dari Formulir I.C dan/atau Formulir II.C) yaitu kolom (3); dan
 - 3) total faktor pengurang modal untuk eksposur di unit usaha syariah dan/atau perusahaan anak yang beroperasi secara syariah (Bagian 6 dari Formulir I.C dan/atau Formulir II.C), yaitu kolom (3).

Lampiran 12

LAPORAN PERHITUNGAN *VALUE AT RISK* DAN BEBAN MODAL

No.	Jenis Transaksi/ Posisi (termasuk posisi <i>option</i>)	Hasil Perhitungan VaR hari kerja sebelumnya (Dalam Jutaan Rupiah)	Rata-rata VaR selama 60 hari kerja terakhir (Dalam Jutaan Rupiah)	Jumlah Penyimpangan		Faktor Skala ³⁾		Beban Modal (Dalam Jutaan Rupiah)	
		(a)	(b)	Aktual ²⁾	Hipotesis ²⁾	Faktor Multiplikasi	Faktor Tambahan		
				(c)	(d)	(e)			
1.	Suku Bunga								
2.	Nilai Tukar								
3.	Agregasi seluruh kategori risiko ¹⁾								
4.	Rata-rata VaR x Faktor Skala [(3)(b) x (3)(e)]								0
5.	BEBAN MODAL UNTUK RISIKO UMUM ⁴⁾								0
6.	BEBAN MODAL UNTUK RISIKO SPESIFIK								
7.	TOTAL BEBAN MODAL [(5) + (6)]								

¹⁾ Agregasi tidak berarti sama dengan jumlah aritmetika dari item 1 dan 2, khususnya apabila Bank dapat membuktikan secara empiris terdapat korelasi.

²⁾ Jumlah penyimpangan adalah jumlah frekuensi penyimpangan antara VaR dan kerugian aktual/hipotesis.

³⁾ Faktor Skala adalah jumlah dari Faktor Multiplikasi dan Faktor Tambahan.

⁴⁾ Beban Modal adalah yang terbesar diantara item 3 kolom (a) dan item 4 kolom (f).

Laporan Perhitungan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

1. Total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit (sesuai ketentuan yang berlaku mengenai KPMM) *						
2. Modal Inti (setelah diperhitungkan faktor pengurang, sesuai ketentuan yang berlaku mengenai KPMM) *						
3. Modal Pelengkap (setelah diperhitungkan faktor pengurang, sesuai ketentuan yang berlaku mengenai KPMM) *						
4. Penyertaan yang dilakukan Bank						
5. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR) untuk Risiko Kredit						#DIV/0!
6. TOTAL ATMR RISIKO PASAR						
a. Perhitungan Beban Modal Menggunakan Metode Standar						
Risiko Suku Bunga		Risiko Nilai Tukar	Risiko Perubahan Harga <i>Option</i>		Total	12,5 x Total (Ekuivalen ATMR)
Risiko Spesifik	Risiko Umum		Risiko Suku Bunga	Risiko Nilai Tukar		
					0	0
b. Perhitungan Beban Modal Menggunakan Model Internal						
Risiko Spesifik			Risiko Umum		Total	12,5 x Total (Ekuivalen ATMR)
					0	0
						0
7. Modal Inti yang dialokasikan untuk mengantisipasi Risiko Pasar (minimum 28.5% x total beban modal)						
8. Modal Pelengkap yang dialokasikan untuk mengantisipasi Risiko Pasar (yaitu yang dapat ditambahkan untuk Modal Pelengkap Tambahan)						
9. Modal Pelengkap Tambahan yang memenuhi persyaratan Kelebihan Pinjaman Subordinasi yang tidak dapat diperhitungkan dalam Modal Pelengkap Pinjaman Subordinasi dengan maturitas awal minimum 2 tahun dan memenuhi kriteria Pinjaman Subordinasi yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal						0
10. Modal Pelengkap Tambahan yang dialokasikan untuk mengantisipasi Risiko Pasar						
11. TOTAL MODAL (Modal Inti + Modal Pelengkap + Modal Pelengkap Tambahan)						0
12. <i>Dikurangi :</i> ATMR untuk Risiko Kredit atas seluruh surat berharga dalam <i>Trading Book</i> yang telah diperhitungkan Risiko Spesifik (Formulir Ia)						
13. TOTAL ATMR (RISIKO KREDIT + RISIKO PASAR)						0
14. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum setelah memperhitungkan Risiko Kredit dan Risiko Pasar						#DIV/0!
15. Rasio Kelebihan Modal Pelengkap Tambahan						#DIV/0!

* Laporan Bank dilakukan berdasarkan perhitungan Bank sendiri, sedangkan Bank Indonesia akan menggunakan data pengawasan yang ada di Bank Indonesia

Laporan Perhitungan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum secara Konsolidasi

1. Total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit (sesuai ketentuan yang berlaku mengenai KPMM)*											
2. Modal Inti (setelah diperhitungkan faktor pengurang, sesuai ketentuan yang berlaku mengenai KPMM)*											
3. Modal Pelengkap (setelah diperhitungkan faktor pengurang, sesuai ketentuan yang berlaku mengenai KPMM)*											
4. Penyertaan yang dilakukan Bank											
5. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR) untuk Risiko Kredit											#DIV/0!
6. TOTAL ATMR RISIKO PASAR											
a. Perhitungan Beban Modal Menggunakan Metode Standar											
Risiko Suku Bunga		Risiko Nilai Tukar	Risiko Ekuitas		Risiko Komoditas	Risiko Perubahan Harga <i>Option</i>				Total	12,5 x Total (Ekuivalen ATMR)
Risiko Spesifik	Risiko Umum		Risiko Spesifik	Risiko Umum		Risiko Suku Bunga	Risiko Nilai Tukar	Risiko Ekuitas	Risiko Komoditas		
										0	0
b. Perhitungan Beban Modal Menggunakan Model Internal											
Risiko Spesifik					Risiko Umum					Total	12,5 x Total (Ekuivalen ATMR)
										0	0
											0
7. Modal Inti yang dialokasikan untuk mengantisipasi Risiko Pasar (minimum 28.5% x total beban modal)											
8. Modal Pelengkap yang dialokasikan untuk mengantisipasi Risiko Pasar (yaitu yang dapat ditambahkan untuk Modal Pelengkap Tambahan)											
9. Modal Pelengkap Tambahan yang memenuhi persyaratan											0
Kelebihan Pinjaman Subordinasi yang tidak dapat diperhitungkan dalam Modal Pelengkap											
Pinjaman Subordinasi dengan maturitas awal minimum 2 tahun dan memenuhi kriteria Pinjaman Subordinasi yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal											
10. Modal Pelengkap Tambahan yang dialokasikan untuk mengantisipasi Risiko Pasar											
11. TOTAL MODAL (Modal Inti + Modal Pelengkap + Modal Pelengkap Tambahan)											0
12. <i>Dikurangi</i> : ATMR untuk Risiko Kredit atas seluruh surat berharga dalam <i>Trading Book</i> yang telah diperhitungkan Risiko Spesifik (Formulir Ia)											
13. TOTAL ATMR (RISIKO KREDIT + RISIKO PASAR)											0
14. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum setelah memperhitungkan Risiko Kredit dan Risiko Pasar											#DIV/0!
15. Rasio Kelebihan Modal Pelengkap Tambahan											#DIV/0!

* Laporan Bank dilakukan berdasarkan perhitungan Bank sendiri, sedangkan Bank Indonesia akan menggunakan data pengawasan yang ada di Bank Indonesia

LAPORAN HASIL *BACK TESTING* DAN PENERAPAN FAKTOR TAMBAHAN

Periode Hari Ke -	VaR ¹⁾ (Dalam Jutaan Rupiah) (1)	Kerugian Aktual ²⁾ (Dalam Jutaan Rupiah) (2)	Kerugian Hipotesis ²⁾ (Dalam Jutaan Rupiah) (3)	Jumlah Penyimpangan	
				Aktual ³⁾ (4)	Hipotesis ³⁾ (5)
1					
2					
3					
4					
5					
..					
..					
..					
..					
250					
Faktor Tambahan ⁴⁾				0	

¹⁾ Untuk tujuan *back testing* , VaR dikalibrasi ke dalam periode kepemilikan 1 hari.

²⁾ Kerugian Aktual/ Hipotesis adalah jumlah kerugian berdasarkan laporan laba rugi aktual/hipotesis. Kerugian dilaporkan dalam nilai absolut.

³⁾ Jumlah penyimpangan adalah jumlah frekuensi penyimpangan antara VaR dan kerugian aktual/ hipotesis.

⁴⁾ Faktor Tambahan dihitung berdasarkan jumlah penyimpangan antara VaR (kolom 1) dan Kerugian Hipotesis (kolom 3).

LAPORAN DATA 5 KERUGIAN HARIAN TERBESAR ¹⁾

Dalam Jutaan Rupiah

Tanggal ²⁾	Kerugian ³⁾	VaR ⁴⁾

¹⁾ Laporan data 5 kerugian harian terbesar yang terjadi dalam satu triwulan.

²⁾ Tanggal terjadinya kerugian harian.

³⁾ Kerugian yang dilaporkan adalah kerugian aktual terbesar pertama sampai dengan kelima yang terjadi dalam periode laporan triwulanan. Kerugian aktual dihitung dengan cara mengurangi nilai dari suatu posisi pada akhir hari dengan nilai posisi tersebut pada hari sebelumnya. Kerugian dilaporkan dalam nilai absolut.

⁴⁾ VaR harian pada hari sebelumnya yang dikalibrasi ke dalam periode kepemilikan 1 hari.

LAPORAN HASIL *STRESS TESTING*

Berdasarkan Skenario Bank Indonesia

Dalam Jutaan Rupiah

	Jumlah Keuntungan/Kerugian			
	Skenario 1	Skenario 2	Skenario 3	Skenario 4
Perubahan Suku Bunga Rupiah				
Perubahan Nilai Tukar				

Berdasarkan Skenario Bank ¹⁾

Dalam Jutaan Rupiah

	Jumlah Keuntungan/Kerugian			
	Skenario 1	Skenario 2	Skenario 3	Skenario 4
Perubahan Suku Bunga				
Perubahan Nilai Tukar				
Lainnya				

¹⁾ Bank hanya mengisi kolom yang sesuai dengan skenario yang digunakan Bank.

Lampiran 13

FORMULIR LAPORAN PERHITUNGAN RASIO PERHITUNGAN KPMM

DENGAN MEMPERHITUNGKAN RISIKO KREDIT DAN RISIKO PASAR

NAMA BANK	
BULAN LAPORAN	
CONTACT PERSON	
DIVISI/BAGIAN	
TELP./E-MAIL	

Formulir I.a
Risiko Spesifik - Eksposur Surat Berharga (Trading Book)

No.	Surat Berharga dan Instrumen Derivatif dengan surat berharga sebagai instrumen yang mendasari:	Posisi		TOTAL	Bobot Risiko	Total Beban Modal (<i>capital charge</i>) untuk Risiko Spesifik (berdasarkan posisi bruto, yaitu posisi <i>long</i> ditambah posisi <i>short</i>)
		Long	Short			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Instrumen yang memenuhi kriteria sebagai Pemerintah Indonesia			0	0%	0
2	Instrumen yang memenuhi kriteria sebagai Pemerintah Negara Lain					
	a. peringkat AAA s.d AA-			0	0%	0
	b. peringkat A+ s.d BBB- dengan:					
	i. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 6 bulan			0	0.25%	0
	ii. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih dari 6 bulan sampai dengan 24 bulan			0	1%	0
	iii. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih dari 24 bulan			0	1.60%	0
	c. peringkat BB+ s.d B-			0	8%	0
	d. peringkat kurang dari B-			0	12%	0
	e. tanpa peringkat			0	8%	0
3	Instrumen yang memenuhi kriteria sebagai Kualifikasi dengan:					
	a. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 6 bulan			0	0.25%	0
	b. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih dari 6 bulan sampai dengan 24 bulan			0	1%	0
	c. sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih dari 24 bulan			0	1.60%	0
4.	Instrumen yang memenuhi kriteria sebagai Lainnya					
	a. diterbitkan oleh Korporasi, dengan:					
	i. peringkat jangka pendek A-1			0	1.60%	0
	ii. peringkat jangka pendek A-2			0	4.00%	0
	iii. peringkat jangka pendek A-3			0	8.00%	0
	iv. peringkat jangka pendek kurang dari A-3			0	12.00%	0
	v. peringkat AAA s.d AA-			0	1.60%	0
	vi. peringkat A+ s.d A-			0	4.00%	0
	vii. peringkat BBB+ s.d BB-			0	8.00%	0
	viii. peringkat kurang dari BB-			0	12.00%	0
	ix. tanpa peringkat			0	12.00%	0
	b. diterbitkan oleh Bank:					
	i. Tagihan Jangka Pendek					
	1) peringkat jangka pendek kurang dari A-3			0	12.00%	0
	2) peringkat BB+ s.d B-			0	4.00%	0
	3) peringkat kurang dari B-			0	12.00%	0
	4) tanpa peringkat			0	4.00%	0
	ii. Tagihan Jangka Panjang					
	1) peringkat jangka pendek kurang dari A-3			0	12.00%	0
	2) peringkat BB+ s.d B-			0	8.00%	0
	3) peringkat kurang dari B-			0	12.00%	0
	4) tanpa peringkat			0	8.00%	0
	c. diterbitkan oleh entitas sektor publik dan bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional dengan:					
	i. peringkat BB+ s.d B-			0	8.00%	0
	ii. peringkat kurang dari B-			0	12.00%	0
	iii. tanpa peringkat			0	8.00%	0
	TOTAL					0

DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA,
MULIAMAN D. HADAD

Formulir I.b
Risiko Umum - Eksposur Suku Bunga (Trading Book) - Metode Jatuh Tempo (Maturity Method)

Mata Uang :

Kurs :

Maturity Ladder

Zona	Skala Waktu		Posisi Surat Berharga, Debit Related Derivatives, dan Credit Derivatives		Posisi Interest Rate Derivatives		Total Posisi Option Neto (delta equivalent)		Bobot Risiko	Posisi Setelah Pembobotan		Vertical Disallowance			Horizontal Disallowance dalam zona 1, zona 2, dan zona 3			Horizontal Disallowance antar zona 1 dan zona 2			Horizontal Disallowance antar zona 2 dan zona 3			Horizontal Disallowance antar zona 1 dan zona 3			Overall Net Open Position
	Kupon 3% atau lebih	Kupon kurang dari 3%	Long	Short	Long	Short	Long	Short		Long	Short	Matched Position	Nilai Residu		Matched Position	Long	Short	Matched Position	Nilai Residu		Matched Position	Nilai Residu		Matched Position	Long	Short	
													Long	Short					Long	Short		Long	Short				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
1	≤ 1 bulan	≤ 1 bulan					0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	
	> 1 - 3 bulan	> 1 - 3 bulan					0	0	0.20%	0	0	0	0	0													
	> 3 - 6 bulan	> 3 - 6 bulan					0	0	0.40%	0	0	0	0	0													
	> 6 - 12 bulan	> 6 - 12 bulan					0	0	0.70%	0	0	0	0	0													
2	> 1 - 2 tahun	> 1 - 1,9 tahun					0	0	1.25%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	
	> 2 - 3 tahun	> 1,9 - 2,8 tahun					0	0	1.75%	0	0	0	0	0													
	> 3 - 4 tahun	> 2,8 - 3,6 tahun					0	0	2.25%	0	0	0	0	0													
3	> 4 - 5 tahun	> 3,6 - 4,3 tahun					0	0	2.75%	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	
	> 5 - 7 tahun	> 4,3 - 5,7 tahun					0	0	3.25%	0	0	0	0	0													
	> 7 - 10 tahun	> 5,7 - 7,3 tahun					0	0	3.75%	0	0	0	0	0													
	> 10 - 15 tahun	> 7,3 - 9,3 tahun					0	0	4.50%	0	0	0	0	0													
	> 15 - 20 tahun	> 9,3 - 10,6 tahun					0	0	5.25%	0	0	0	0	0													
	> 20 tahun	> 10,6 - 12 tahun					0	0	6.00%	0	0	0	0	0													
		> 12 - 20 tahun					0	0	8.00%	0	0	0	0	0													
		> 20 tahun					0	0	12.50%	0	0	0	0	0													
									0	0	0	0	0														

BEBAN MODAL (CAPITAL CHARGE) UNTUK RISIKO UMUM :

	Matched Position	Faktor Disallowance	Total Beban Modal (Capital Charge)
Untuk Vertical Disallowance	0	10%	0.00
Untuk Horizontal Disallowance dalam zona			
- Dalam Zona 1	0	40%	0.00
- Dalam Zona 2	0	30%	0.00
- Dalam Zona 3	0	30%	0.00
Untuk Horizontal Disallowance antar Zona			
- Zona 1 dan Zona 2	0	40%	0.00
- Zona 2 dan Zona 3	0	40%	0.00
- Zona 1 dan Zona 3	0	100%	0.00
Untuk Overall Net Open Position	0	100%	0.00
TOTAL BEBAN MODAL			0.00

BEBAN MODAL (CAPITAL CHARGE) UNTUK RISIKO OPTION

Beban Modal (Simplified Approach)	
Beban Modal untuk Risiko Gamma	
Beban Modal untuk Risiko Vega	
Beban Modal (Scenario Analysis Approach)	
TOTAL BEBAN MODAL	0

Formulir I.b**Risiko Umum - Eksposur Suku Bunga (Trading Book) - Metode Jatuh Tempo (Maturity Method)**

Mata Uang :

Kurs :

Maturity Ladder

Zona	Skala Waktu		Posisi Surat Berharga dan Debt Related Derivatives		Posisi Interest Rate Derivatives		Total Posisi Option Neto (delta equivalent)		Bobot Risiko	Posisi Setelah Pembobotan		Vertical Disallowance			Horizontal Disallowance dalam zona 1, zona 2, dan zona 3			Horizontal Disallowance antar zona 1 dan zona 2			Horizontal Disallowance antar zona 2 dan zona 3			Horizontal Disallowance antar zona 1 dan zona 3			Overall Net Open Position
	Kupon 3% atau lebih	Kupon kurang dari 3%	Long	Short	Long	Short	Long	Short		Long	Short	Matched Position	Nilai Residu		Matched Position	Nilai Residu		Matched Position	Nilai Residu		Matched Position	Nilai Residu		Matched Position	Nilai Residu		
													Long	Short		Long	Short		Long	Short		Long	Short		Long	Short	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
1	≤ 1 bulan	≤ 1 bulan					0	0	0.00%	0	0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
	> 1 - 3 bulan	> 1 - 3 bulan					0	0	0.20%	0	0	#REF!	#REF!	#REF!													
	> 3 - 6 bulan	> 3 - 6 bulan					0	0	0.40%	0	0	#REF!	#REF!	#REF!													
	> 6 - 12 bulan	> 6 - 12 bulan					0	0	0.70%	0	0	#REF!	#REF!	#REF!													
2	> 1 - 2 tahun	> 1 - 1,9 tahun					0	0	1.25%	0	0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
	> 2 - 3 tahun	> 1,9 - 2,8 tahun					0	0	1.75%	0	0	#REF!	#REF!	#REF!													
	> 3 - 4 tahun	> 2,8 - 3,6 tahun					0	0	2.25%	0	0	#REF!	#REF!	#REF!													
3	> 4 - 5 tahun	> 3,6 - 4,3 tahun					0	0	2.75%	0	0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
	> 5 - 7 tahun	> 4,3 - 5,7 tahun					0	0	3.25%	0	0	#REF!	#REF!	#REF!													
	> 7 - 10 tahun	> 5,7 - 7,3 tahun					0	0	3.75%	0	0	#REF!	#REF!	#REF!													
	> 10 - 15 tahun	> 7,3 - 9,3 tahun					0	0	4.50%	0	0	#REF!	#REF!	#REF!													
	> 15 - 20 tahun	> 9,3 - 10,6 tahun					0	0	5.25%	0	0	#REF!	#REF!	#REF!													
	> 20 tahun	> 10,6 - 12 tahun					0	0	6.00%	0	0	#REF!	#REF!	#REF!													
	> 12 - 20 tahun						0	0	8.00%	0	0	#REF!	#REF!	#REF!													
	> 20 tahun	> 20 tahun					0	0	12.50%	0	0	#REF!	#REF!	#REF!													
										0	0	#REF!															0

BEBAN MODAL (CAPITAL CHARGE) UNTUK RISIKO UMUM :

	Matched Position	Faktor Disallowance	Total Beban Modal (Capital Charge)
Untuk Vertical Disallowance	#REF!	10%	#REF!
Untuk Horizontal Disallowance dalam zona			
- Dalam Zona 1	#REF!	40%	#REF!
- Dalam Zona 2	#REF!	30%	#REF!
- Dalam Zona 3	#REF!	30%	#REF!
Untuk Horizontal Disallowance antar Zona			
- Zona 1 dan Zona 2	#REF!	40%	#REF!
- Zona 2 dan Zona 3	#REF!	40%	#REF!
- Zona 1 dan Zona 3	#REF!	100%	#REF!
Untuk Overall Net Open Position	#REF!	100%	#REF!
TOTAL CAPITAL CHARGE			#REF!

BEBAN MODAL (CAPITAL CHARGE) UNTUK RISIKO OPTION

Beban Modal	#REF!	30%	#REF!
-------------	-------	-----	-------



Pedoman Pengisian Laporan

1. PETUNJUK UMUM

- a. Bank hanya mengisi data dalam sel yang telah disediakan, dan tidak diperkenankan mengubah format (menambah dan/atau mengurangi baris dan/atau kolom dalam Formulir) kecuali ditentukan lain oleh Bank Indonesia.
- b. Bank secara individual wajib mengisi Formulir I.a, Formulir I.b, Formulir I.b.(i), Formulir II, Formulir II.(i), Formulir VI secara gabungan. Bagi Bank yang berbadan hukum Indonesia mencakup kantor pusat dan seluruh kantor cabang yang ada di dalam dan luar negeri.
- c. Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak, selain mengisi Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bank juga wajib mengisi Formulir VII.
- d. Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak dan memiliki Perusahaan Anak yang terekspos Risiko Ekuitas dan/atau Risiko Komoditas, selain mengisi Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf c, juga wajib mengisi Formulir III, Formulir IV, dan/atau Formulir V.
- e. Formulir VIII hanya diisi apabila terdapat pengungkapan dan penjelasan tambahan yang dipandang perlu untuk melengkapi pengisian Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf b, c, atau d.
- f. Pengisian seluruh Formulir dinyatakan dalam Jutaan Rupiah. Dalam hal Bank tidak memiliki posisi/eksposur yang harus dilaporkan, maka data dalam sel yang telah disediakan diisi dengan angka nol.
- g. Pengisian Formulir harus mencakup seluruh posisi dalam neraca (*on balance sheet*) maupun posisi transaksi derivatif (*off balance sheet*).
- h. Informasi yang dijadikan acuan dalam pengisian Formulir harus sama dengan informasi yang digunakan untuk menyusun Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) pada posisi bulan yang sama.
- i. Pengisian Formulir harus menggunakan nilai wajar pada tanggal laporan (*current market value*). Dalam hal nilai *notional* yang digunakan sebagai acuan dari suatu transaksi derivatif berbeda dengan nilai *notional* efektif, maka Bank harus menggunakan nilai *notional* efektif dalam menghitung nilai wajar.

2. PETUNJUK KHUSUS

a. FORMULIR I - Eksposur Suku Bunga

1) Risiko Spesifik – Surat Berharga dan Instrumen Derivatif yang berhubungan dengan Surat Berharga (*debt related derivatives*)

- 1) Formulir I.a diisi dengan posisi *long* dan *short* dari surat berharga dan instrumen derivatif yang berhubungan dengan surat berharga (misalnya *bond forward* dan *bond options*) yang masuk dalam kategori Trading Book berdasarkan kategori penerbit (*issuer*)¹. Termasuk dalam posisi *long* dan *short* adalah komitmen untuk membeli dan menjual surat berharga (misalnya transaksi penjualan surat berharga dengan syarat dibeli kembali/*repo* dan transaksi pembelian surat berharga dengan syarat dijual kembali/*reverse repo* dalam rangka *trading*).
- 2) Khusus untuk angka 3 sampai 6 dalam Formulir I.a, posisi *long* dan *short* harus diisi berdasarkan skala waktu sisa sampai dengan jatuh tempo (*residual maturity*) surat berharga dan/atau surat berharga yang menjadi acuan (*underlying securities*) dalam transaksi derivatif.

2) Risiko Umum - Surat Berharga, Instrumen Derivatif yang berhubungan dengan Surat Berharga (*debt related derivatives*), dan Instrumen Derivatif yang berhubungan dengan Suku Bunga (*interest rate derivatives*)

- a) Formulir I.b diisi dengan posisi *long* dan *short* yang masuk dalam kategori Trading Book sebagaimana telah dilaporkan pada Formulir I.a, serta posisi *long* dan *short* yang timbul dari transaksi derivatif yang berhubungan dengan suku bunga (misalnya *interest rate swap*, *cross currency swaps*, *foreign exchange forward*, dan *forward rate agreements*/FRAs).
- b) Khusus untuk transaksi *option*, seluruh posisi *long* dan *short* dilaporkan pada Formulir I.b.(i), dengan menggunakan nilai *delta equivalent*. Dalam hal Bank menggunakan Metode Sederhana atau Pendekatan Analisis Skenario, maka perhitungan risiko *option* dengan menggunakan metode tersebut dilakukan secara terpisah.

¹ Dalam hal transaksi derivatif tidak mengandung risiko kredit (misalnya transaksi *interest rate swap*, *currency swap*, *forward rate agreements*/FRA, *forward foreign exchange*, dan *interest rate future*), maka Bank tidak perlu melaporkan transaksi tersebut dalam Formulir I.a.

- c) Dalam hal Bank menggunakan Metode *Delta-Plus*, maka perhitungan risiko *option* untuk risiko *gamma* dan risiko *vega* dilakukan secara terpisah.
- d) Dalam hal Bank menggunakan Metode Jangka Waktu (*Duration Method*), Bank harus mengisi dan menggunakan Formulir I.b (*Duration Method*). Bila dalam satu skala waktu terdapat beberapa instrumen, Bank harus mengisi kolom Posisi Setelah Pembobotan berdasarkan perhitungan yang dilakukan secara terpisah tanpa mengisi kolom *modified duration* dan estimasi pergerakan harga.
- e) Bank harus mendokumentasikan perhitungan yang terkait dengan penggunaan Metode Jangka Waktu (*Duration Method*) antara lain meliputi perhitungan *modified duration* dan estimasi pergerakan harga.

b. FORMULIR II - Eksposur dalam Valuta Asing

- 1) Formulir II diisi dengan posisi *long* dan *short* untuk setiap mata uang asing (termasuk emas), baik yang tercatat pada sisi Aktiva², Pasiva, dan Rekening Administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai Posisi Devisa Neto (PDN).
- 2) Khusus untuk transaksi *option*, seluruh posisi *long* dan *short* dilaporkan pada Formulir II.(i), dengan menggunakan nilai *net delta equivalent*. Bank dapat melakukan saling hapus antara posisi *long* dan *short* seluruh atau sebagian posisi *option* tersebut dengan posisi *option* yang timbul dari kontrak *option* lain sepanjang bersifat identik, yaitu memiliki kesamaan dalam hal tanggal pelaksanaan (*exercise date*), harga yang disepakati (*strike price*), jenis valuta, instrumen yang mendasari (*underlying instrument*), serta jenis *option*. Dalam hal Bank memiliki posisi *long* dan *short* yang dapat saling hapus, maka posisi tersebut tidak perlu dilaporkan dalam Formulir II.(i)³. Namun, bank wajib melakukan dokumentasi atas seluruh proses saling hapus tersebut dan menyampaikan sebagai lampiran dari Formulir II.(i).

² Nilai Aktiva yang diperhitungkan adalah sebesar nilai buku, yaitu nilai setelah diperhitungkan dengan penyisihan penghapusan yang dibentuk dalam valuta yang sama.

³ Saling hapus tidak diperkenankan dilakukan terhadap posisi *long* yang timbul dari transaksi penjualan *put option* dan posisi *short* yang timbul dari transaksi penjualan *call option*, walaupun kedua posisi tersebut bersifat identik. Dengan demikian, bank harus melaporkan ke dua posisi tersebut dalam Formulir II.(i) dalam kolom (2) dan (3).

- 3) Dalam hal Bank menggunakan Metode Sederhana atau Pendekatan Analisis Skenario, maka perhitungan risiko *option* dengan menggunakan metode tersebut dilakukan secara terpisah.
- 4) Dalam hal Bank menggunakan Metode *Delta-Plus*, maka perhitungan risiko *option* untuk risiko *gamma* dan risiko *vega* dilakukan secara terpisah.

c. FORMULIR III – Eksposur Ekuitas secara Konsolidasi

- 1) Formulir III diisi dengan posisi *long* dan *short* dari instrumen keuangan dan instrumen derivatif yang berhubungan dengan saham (misalnya *equity futures* dan *equity options*) yang masuk dalam kategori Trading Book. Posisi dilaporkan berdasarkan setiap pasar keuangan (*market by market basis*).
- 2) Dalam hal instrumen keuangan yang terekspos Risiko Ekuitas diperdagangkan di lebih dari satu pasar keuangan, maka Bank melaporkan instrumen keuangan tersebut di pasar keuangan dimana instrumen keuangan dimaksud diperdagangkan secara utama (*primary listing*).
- 3) Dalam hal kontrak derivatif tidak hanya berbasis saham namun juga suku bunga, maka Bank perlu juga melaporkan dalam Formulir I.b.
- 4) Khusus untuk transaksi *option*, seluruh posisi *long* dan *short* dilaporkan dengan menggunakan nilai *delta equivalent*. Dalam hal Bank menggunakan Metode Sederhana atau Pendekatan Analisis Skenario, maka perhitungan risiko *option* dengan menggunakan metode tersebut dilakukan secara terpisah.
- 5) Dalam hal Bank menggunakan Metode *Delta-Plus*, maka perhitungan risiko *option* untuk risiko *gamma* dan risiko *vega* dilakukan secara terpisah.

d. FORMULIR IV – Eksposur Komoditas secara Konsolidasi (Metode Sederhana)

- 1) Formulir IV diisi dengan posisi *long* dan *short* dari instrumen keuangan dan instrumen derivatif yang berhubungan dengan komoditas (misalnya *comodity futures* dan *comodity options*) yang masuk dalam kategori Trading Book dan/atau Banking Book.

- 2) Dalam hal kontrak derivatif tidak hanya berbasis komoditas namun juga suku bunga, maka Bank perlu juga melaporkan dalam Formulir I.b.
- 3) Khusus untuk transaksi *option*, seluruh posisi *long* dan *short* dilaporkan dengan menggunakan nilai *delta equivalent*. Dalam hal Bank menggunakan Metode Sederhana atau Pendekatan Analisis Skenario, maka perhitungan risiko *option* dengan menggunakan metode tersebut dilakukan secara terpisah.
- 4) Dalam hal Bank menggunakan Metode *Delta-Plus*, maka perhitungan risiko *option* untuk risiko *gamma* dan risiko *vega* dilakukan secara terpisah.

e. FORMULIR V – Eksposur Komoditas secara Konsolidasi (Metode Jatuh Tempo)

- 1) Formulir V diisi dengan posisi *long* dan *short* dari instrumen keuangan dan instrumen derivatif yang berhubungan dengan komoditas (misalnya *comodity futures* dan *comodity options*) yang masuk dalam kategori Trading Book dan/atau Banking Book berdasarkan skala waktu dalam jenjang maturitas.
- 2) Selain itu, Bank harus mengisi kolom Beban Modal untuk posisi residu yang diperhitungkan ke skala waktu berikutnya dan Beban Modal untuk *Overall Net Position*.
- 3) Dalam hal kontrak derivatif tidak hanya berbasis komoditas namun juga suku bunga, maka Bank perlu juga melaporkan dalam Formulir I.b.
- 4) Khusus untuk transaksi *option*, seluruh posisi *long* dan *short* dilaporkan dengan menggunakan nilai *delta equivalent*. Dalam hal Bank menggunakan Metode Sederhana atau Pendekatan Analisis Skenario, maka perhitungan risiko *option* dengan menggunakan metode tersebut dilakukan secara terpisah.
- 5) Dalam hal Bank menggunakan Metode *Delta-Plus*, maka perhitungan risiko *option* untuk risiko *gamma* dan risiko *vega* dilakukan secara terpisah.

f. FORMULIR VI - Perhitungan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

Perhitungan Rasio KPMM yang mencakup Risiko Kredit dan Risiko Pasar dilakukan dengan menghitung rasio modal Bank terhadap aktiva tertimbang menurut Risiko Kredit (ATMR) dan eksposur tertimbang menurut Risiko Pasar (*market risk-weighted exposure*). Komponen perhitungan rasio KPMM mencakup:

- 1) Modal Bank, yaitu Modal Inti (*Tier 1*) dan Modal Pelengkap (*Tier 2*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan berlaku mengenai KPMM, serta Modal Pelengkap Tambahan (*Tier 3*).
- 2) Eksposur tertimbang menurut Risiko Pasar (*market risk-weighted exposures*), yaitu jumlah beban modal (*capital charges*) untuk seluruh jenis risiko pasar yang dikonversi menjadi ekuivalen dengan ATMR dengan cara dikalikan dengan angka 12,5.
- 3) Aktiva tertimbang menurut Risiko Kredit (ATMR kredit), yaitu total ATMR yang perhitungannya mengacu pada ketentuan berlaku mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), dikurangi dengan besarnya ATMR untuk Risiko Kredit atas seluruh surat berharga dalam *Trading Book* yang telah diperhitungkan Risiko Spesifik (Formulir I.a). Pengurangan ini dilakukan untuk menghindari duplikasi perhitungan risiko kredit terhadap eksposur surat berharga dalam *Trading book* yang telah dilakukan saat menghitung Risiko Pasar.

g. FORMULIR VII - Perhitungan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) secara Konsolidasi

Formulir VII ini diisi apabila Bank memiliki Perusahaan Anak yang wajib dikonsolidasi. Posisi yang harus diisi dalam Formulir ini adalah posisi secara konsolidasi.

SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 14/ 37 /DPNP TANGGAL 27 JANUARI 2012
PERIHAL
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM SESUAI
PROFIL RISIKO DAN PEMENUHAN *CAPITAL*
EQUIVALENCY MAINTAINED ASSETS (CEMA)

LAPORAN PERHITUNGAN KPMM SESUAI PROFIL RISIKO

Laporan Perhitungan KPMM sesuai Profil Risiko paling kurang mencakup:

I. STRATEGI PENGELOLAAN MODAL

Bab ini paling kurang menggambarkan:

- (i) komposisi permodalan Bank; dan
- (ii) strategi pengelolaan modal yang antara lain mencakup sumber-sumber permodalan dan perencanaan modal untuk memenuhi KPMM sesuai profil risiko dan untuk mendukung rencana bisnis dan strategi bisnis Bank di masa mendatang.

II. IDENTIFIKASI DAN PENGUKURAN RISIKO MATERIAL

Bab ini paling kurang menggambarkan:

- (i) identifikasi dan pengukuran jenis risiko yang dinilai material oleh Bank; dan
- (ii) metode dan asumsi yang digunakan.

Jenis risiko dan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penilaian setiap risiko paling kurang mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank Umum.

III. PENILAIAN KECUKUPAN MODAL

Bab ini paling kurang menggambarkan metode dan proses dalam melakukan penilaian kecukupan permodalan dengan mengaitkan tingkat risiko dengan tingkat permodalan yang dibutuhkan untuk menyerap potensi kerugian dari risiko dimaksud.

SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 14/ 37 /DPNP TANGGAL 27 JANUARI 2012
PERIHAL
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM SESUAI
PROFIL RISIKO DAN PEMENUHAN *CAPITAL*
EQUIVALENCY MAINTAINED ASSETS (CEMA)

IV. MODAL MINIMUM SESUAI PROFIL RISIKO

Bab ini paling kurang menggambarkan ringkasan eksekutif terhadap hasil *self-assesment* profil risiko dan hasil perhitungan modal minimum sesuai profil risiko tersebut.

KEPALA DEPARTEMEN
PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN,

MULYA E. SIREGAR

SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 14/37/DPNP TANGGAL 27 DESEMBER 2012
PERIHAL
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM SESUAI
PROFIL RISIKO DAN PEMENUHAN *CAPITAL*
EQUIVALENCY MAINTAINED ASSETS (CEMA)

-----KOP SURAT-----

SURAT PERNYATAAN

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.14/18/PBI/2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia No.14/37/DPNP tanggal 27 Desember 2012 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA), Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

No. Identitas ¹⁾ :

sesuai kewenangan berdasarkan... (dokumen dari kantor pusat bank yang berkedudukan di luar negeri yang memberikan kewenangan bertindak untuk dan atas nama kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri), bertindak untuk dan atas nama²⁾..... (nama kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri) menyatakan bahwa Rincian Aset Keuangan CEMA sebagaimana tercantum pada Laporan Pemenuhan CEMA bebas dari segala bentuk klaim pihak manapun.

Apabila di kemudian hari pernyataan di atas tidak benar maka Saya bersedia untuk melakukan koreksi dan menyampaikan laporan yang benar serta bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

(...Kota...), (...tanggal....)

Materai Cukup

(...Nama)

¹⁾ sesuai dengan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor dan/atau Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dari instansi yang berwenang bagi warga negara asing.

²⁾ Nama Bank sesuai izin yang diberikan oleh Bank Indonesia

KEPALA DEPARTEMEN
PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN,

MULYA E. SIREGAR

SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 14/37/DPNP TANGGAL 27 DESEMBER 2012
PERIHAL
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM SESUAI
PROFIL RISIKO DAN PEMENUHAN *CAPITAL*
EQUIVALENCY MAINTAINED ASSETS (CEMA)

PETUNJUK PENYUSUNAN LAPORAN PEMENUHAN
CAPITAL EQUIVALENCY MAINTAINED ASSETS
(CEMA) MINIMUM

Umum

Laporan Pemenuhan CEMA minimum berisi informasi mengenai pos rata-rata total kewajiban, rata-rata total kewajiban antar kantor, rata-rata total kewajiban sebagai dasar perhitungan CEMA minimum, daftar rincian aset keuangan CEMA (Jenis Aset, Nama Aset, Penerbit (*Issuer*), Peringkat Aset, Tanggal Perolehan, Kategori Pengukuran, *Maturity Date*, dan Nilai Aset), serta rincian mingguan pos-pos kewajiban bank. Laporan disusun setiap bulan.

Penjelasan Rincian Laporan

I. Perhitungan CEMA Minimum

Merupakan bagian yang memberikan informasi terkait jumlah CEMA minimum yang wajib dipenuhi oleh kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri setelah memperhitungkan rata-rata total kewajiban bank selama satu periode pelaporan.

1. Rata-rata total kewajiban

Rata-rata total kewajiban adalah rata-rata mingguan seluruh pos kewajiban bank selama bulan periode pelaporan.

2. Rata-rata total kewajiban antar kantor

Rata-rata total kewajiban antar kantor adalah rata-rata mingguan seluruh pos kewajiban antar kantor selama bulan periode pelaporan.

SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 14/37/DPNP TANGGAL 27 DESEMBER 2012
PERIHAL
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM SESUAI
PROFIL RISIKO DAN PEMENUHAN *CAPITAL*
EQUIVALENCY MAINTAINED ASSETS (CEMA)

3. Rata-rata total kewajiban sebagai dasar perhitungan CEMA Minimum

Rata-rata total kewajiban sebagai dasar perhitungan CEMA minimum adalah hasil perhitungan dari rata-rata total kewajiban setelah dikurangi dengan rata-rata total kewajiban antar kantor. Hasil perhitungan ini dipergunakan sebagai salah satu faktor dalam menentukan batas CEMA minimum yang wajib diperlihara oleh bank.

4. Prosentase total kewajiban

Prosentase total kewajiban adalah hasil perhitungan dari 8% (delapan per seratus) terhadap rata-rata total kewajiban.

5. Nilai nominal Rp1 Triliun

Nilai nominal Rp1 Triliun adalah nilai sebesar nominal Rp1 Triliun

6. CEMA Minimum

CEMA minimum adalah CEMA yang wajib dipenuhi oleh bank yaitu sebesar 8% terhadap rata-rata total kewajiban dan paling kurang sebesar Rp1 Triliun.

Khusus sejak posisi bulan Juni 2013 sampai dengan posisi bulan November 2017, dalam hal CEMA minimum sebesar 8% terhadap rata-rata total kewajiban lebih kecil dari Rp1 Triliun, maka kolom CEMA minimum diisi sebesar 8% terhadap rata-rata total kewajiban.

SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 14/37/DPNP TANGGAL 27 DESEMBER 2012
PERIHAL
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM SESUAI
PROFIL RISIKO DAN PEMENUHAN *CAPITAL*
EQUIVALENCY MAINTAINED ASSETS (CEMA)

Contoh :

1. Total kewajiban Bank Y dalam setiap minggu untuk bulan Juni 20xx yaitu Rp. 10 Triliun (Minggu I), Rp. 15 Triliun (Minggu II), Rp. 10 Triliun (Minggu III), dan Rp 20 Triliun (Minggu IV). Rata – rata total kewajiban pada Juni 20xx adalah $(Rp\ 10\ Triliun + Rp. 15\ Triliun + Rp. 10\ Triliun + Rp. 20\ Triliun) : 4$ yaitu sebesar Rp 13,75 Triliun. Sementara itu, rata-rata total kewajiban antar kantor pada bulan Juni 20xx sebesar Rp. 100 Miliar. Dengan demikian, rata-rata total kewajiban sebagai dasar perhitungan CEMA minimum adalah $Rp\ 13,75\ Triliun - Rp. 0,1\ Triliun$ menjadi Rp. 13,65 Triliun.

Perhitungan CEMA minimum ditetapkan berdasarkan 8% terhadap rata-rata total kewajiban dan paling kurang sebesar Rp1 Triliun. Mengingat bahwa $8\% \times Rp\ 13,65\ Triliun$ adalah Rp. 1,092 Triliun dan nilai tersebut melebihi nilai Rp. 1 Triliun maka CEMA minimum yang wajib dipenuhi adalah sebesar Rp1,092 Triliun.

2. Total kewajiban Bank Y dalam setiap minggu untuk bulan Juni 2013 yaitu Rp. 10 Triliun (Minggu I), Rp. 10 Triliun (Minggu II), Rp. 10 Triliun (Minggu III), dan Rp 10 Triliun (Minggu IV). Rata – rata total kewajiban pada Juni 2013 adalah $(Rp\ 10\ Triliun + Rp. 10\ Triliun + Rp. 10\ Triliun + Rp. 10\ Triliun) : 4$ yaitu sebesar Rp 10 Triliun. Sementara itu, rata-rata total kewajiban antar kantor pada bulan Juni 2013 sebesar Rp. 1 Triliun. Dengan demikian, rata-rata total kewajiban sebagai dasar perhitungan CEMA minimum adalah $Rp\ 10\ Triliun - Rp. 1\ Triliun$ menjadi Rp. 9 Triliun.

SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 14/37/DPNP TANGGAL 27 DESEMBER 2012
PERIHAL
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM SESUAI
PROFIL RISIKO DAN PEMENUHAN *CAPITAL*
EQUIVALENCY MAINTAINED ASSETS (CEMA)

Perhitungan CEMA minimum ditetapkan berdasarkan 8% terhadap rata-rata total kewajiban dan paling kurang sebesar Rp1 Triliun. Mengingat bahwa $8\% \times \text{Rp } 9 \text{ Triliun}$ adalah Rp. 0,72 Triliun dan nilai tersebut lebih kecil dari Rp1 Triliun maka CEMA minimum yang wajib dipenuhi adalah sebesar Rp1 Triliun dengan tahapan implementasi sebagai berikut:

- a. Sejak posisi bulan Juni 2013 sampai dengan posisi bulan November 2017, dalam hal CEMA minimum sebesar 8% terhadap rata-rata total kewajiban lebih kecil dari Rp1 Triliun, CEMA minimum yang wajib dipenuhi oleh kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah sebesar 8% terhadap rata-rata total kewajiban yaitu $8\% \times \text{Rp } 9 \text{ Triliun}$ adalah Rp. 0,72 Triliun.
- b. Kewajiban pemenuhan CEMA minimum paling sedikit Rp1 Triliun bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a, berlaku sejak posisi bulan Desember 2017.

II. Rincian Aset Keuangan CEMA

Berisi informasi perihal seluruh aset keuangan yang dimiliki oleh kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang memenuhi persyaratan sebagai CEMA pada periode pelaporan.

1. Jenis Aset

Jenis aset adalah jenis aset keuangan yang digunakan untuk memenuhi CEMA yang berupa :

- a. Surat berharga Pemerintah RI
- b. Surat berharga bank
- c. Surat berharga korporasi

SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 14/37/DPNP TANGGAL 27 DESEMBER 2012
PERIHAL
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM SESUAI
PROFIL RISIKO DAN PEMENUHAN *CAPITAL*
EQUIVALENCY MAINTAINED ASSETS (CEMA)

2. Nama Aset

Nama aset adalah nama spesifik dari aset keuangan yang digunakan untuk memenuhi CEMA.

Contoh :

- SPN03130107
- FR0063
- Obligasi 1
- Obligasi 2

3. Penerbit (*Issuer*)

Penerbit adalah nama penerbit (*issuer*) aset keuangan yang digunakan sebagai CEMA.

Contoh :

- Pemerintah Republik Indonesia
- PT. Bank Z, Tbk
- PT. XYZ, Tbk

4. Peringkat Aset

Peringkat aset adalah peringkat aset yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia. Peringkat aset hanya diisi untuk jenis aset CEMA selain surat berharga Pemerintah RI.

5. Tanggal Perolehan

Tanggal perolehan adalah tanggal pembelian aset keuangan oleh bank.

6. Kategori Pengukuran

Kategori pengukuran adalah kategori pengukuran yang digunakan untuk aset keuangan dimaksud, yaitu *Available for Sale* (AFS) atau *Hold to Maturity* (HTM).

SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 14/37/DPNP TANGGAL 27 DESEMBER 2012
PERIHAL
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM SESUAI
PROFIL RISIKO DAN PEMENUHAN *CAPITAL*
EQUIVALENCY MAINTAINED ASSETS (CEMA)

7. *Maturity Date*

Maturity Date adalah tanggal jatuh tempo aset keuangan.

8. Nilai Aset

Nilai aset adalah nilai tercatat dari aset keuangan.

9. TOTAL

TOTAL adalah jumlah dari seluruh nilai aset keuangan yang digunakan untuk memenuhi kewajiban CEMA.

III. Rincian Mingguan Pos Kewajiban Bank

Berisi informasi perihal jumlah nominal pos kewajiban kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri untuk posisi setiap akhir minggu sesuai neraca mingguan bank sebagaimana diatur dan disampaikan dalam Laporan Berkala Bank Umum (LBBU) pada periode pelaporan.

1. Total Kewajiban

Total kewajiban adalah total kewajiban setiap posisi akhir minggu dalam bulan periode laporan.

2. Total Kewajiban Antar Kantor

Total kewajiban antar kantor adalah total kewajiban antar kantor setiap posisi akhir minggu dalam bulan periode laporan.

3. Total Kewajiban sebagai dasar Perhitungan CEMA Minimum

Total Kewajiban sebagai dasar Perhitungan CEMA adalah nilai total kewajiban dikurangi dengan total kewajiban antar kantor.

SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 14/37/DPNP TANGGAL 27 DESEMBER 2012
PERIHAL
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM SESUAI
PROFIL RISIKO DAN PEMENUHAN *CAPITAL*
EQUIVALENCY MAINTAINED ASSETS (CEMA)

4. Total

Total adalah nilai penjumlahan seluruh baris dalam setiap masing-masing kolom total kewajiban, total kewajiban antar kantor, dan total kewajiban sebagai dasar perhitungan CEMA minimum.

5. Rata-rata

Rata-rata adalah nilai rata-rata selama bulan periode pelaporan untuk masing-masing kolom total kewajiban, total kewajiban antar kantor, dan total kewajiban sebagai dasar perhitungan CEMA minimum.

SURAT EDARAN BANK INDONESIA
 NOMOR 14/37/DPNP TANGGAL 27 DESEMBER 2012
 PERIHAL
 KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM SESUAI PROFIL RISIKO DAN
 PEMENUHAN *CAPITAL EQUIVALENCY MAINTAINED ASSETS* (CEMA)

Laporan Pemenuhan *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA)

Nama Bank :
 Sandi Bank :
 Periode Pelaporan : Bulan

I. Perhitungan CEMA Minimum

Kewajiban			
1.	Rata-rata total kewajiban	=	Rp.
2.	Rata-rata total kewajiban antar kantor	=	Rp.
3.	Rata-rata total kewajiban sebagai dasar perhitungan CEMA Minimum ((1)-(2))	=	Rp.
Penentuan CEMA Minimum			
4.	Prosentase total kewajiban (8% x (3))	=	Rp.
5.	Nilai nominal Rp. 1 Triliun	=	Rp. 1.000.000.000.000,00
6.	CEMA Minimum (maks{4,5})	=	Rp.

II. Rincian Aset Keuangan CEMA

No.	Jenis Aset	Nama Aset	Penerbit (<i>Issuer</i>)	Peringkat Aset	Tanggal Perolehan	Kategori Pengukuran	<i>Maturity date</i>	Nilai Aset
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
TOTAL (9)								

SURAT EDARAN BANK INDONESIA
 NOMOR 14/37/DPNP TANGGAL 27 DESEMBER 2012
 PERIHAL
 KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM SESUAI PROFIL RISIKO DAN
 PEMENUHAN *CAPITAL EQUIVALENCY MAINTAINED ASSETS* (CEMA)

III. Rincian Mingguan Pos Kewajiban Bank

	Total Kewajiban (a)	Total Kewajiban Antar Kantor (b)	Total Kewajiban Sebagai Dasar Perhitungan CEMA Minimum (a-b)
	(1)	(2)	(3)
Minggu I			
Minggu II			
Minggu III			
Minggu IV			
TOTAL (4)			
RATA-RATA (5)			

KEPALA DEPARTEMEN
 PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN,

MULYA E. SIREGAR

PERHITUNGAN AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RESIKO (ATMR)

KOMPONEN	NOMINAL	BOBOT RISIKO %	ATMR
ATMR			
I. AKTIVA NERACA			
1.1. Kas		0	
1.2. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)		0	
1.3. Kredit dengan agunan berupa SBI, tabungan dan deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan, emas dan logam mulia, sebesar nilai terendah antara agunan dan baki debet		0	
1.4. Kredit kepada Pemerintah Pusat	*)	0	
1.5. Giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan serta tagihan lainnya kepada bank lain.	**)	20	
1.6. Kredit kepada atau yang dijamin oleh bank lain atau Pemerintah Daerah	*)	20	
1.7. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dijamin oleh hak tanggungan pertama dengan tujuan untuk dihuni	*)	40	
1.8. Kredit kepada atau yang dijamin oleh BUMN/BUMD	*)	50	
1.9. Kredit kepada Pegawai/Pensiunan	*)	50	
1.10. Kredit kepada Usaha Mikro dan Kecil	*)	85	
1.11. Kredit kepada atau yang dijamin oleh:			
a. Perorangan	*)	100	
b. Koperasi	*)	100	
c. Kelompok dan perusahaan lainnya	*)	100	
1.12. Aktiva tetap dan inventaris (nilai buku)		100	
1.13. Aktiva lainnya selain tersebut di atas		100	
II. JUMLAH ATMR			

Keterangan

- *) Diisi dengan jumlah nominal setelah dikurangi PPAP khusus yang wajib dibentuk oleh BPR (khusus untuk aktiva produktif dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet).
- **) Diisi dengan jumlah nominal setelah dikurangi PPAP khusus yang wajib dibentuk oleh BPR (khusus untuk aktiva produktif dengan kualitas Kurang Lancar, dan Macet), kecuali Giro.

PERHITUNGAN KEBUTUHAN MODAL MINIMUM

KETERANGAN	JUMLAH SETIAP KOMPONEN	JUMLAH
MODAL I. MODAL INTI 1.1. Modal disetor 1.2. Agio 1.3. Disagio -/- 1.4. Modal sumbangan 1.5. Dana setoran modal 1.6. Cadangan umum 1.7. Cadangan tujuan 1.8. Laba ditahan 1.9. Laba tahun-tahun lalu 1.10 Rugi tahun-tahun lalu -/- 1.11 Laba tahun berjalan setelah dikurangi kekurangan PPAP (max 50% setelah dikurangi taksiran hutang PPh) 1.12 Rugi tahun berjalan -/- 1.13 Sub total 1.14 Goodwill -/- 1.15 Jumlah Modal Inti II. MODAL PELENGKAP 2.1. Cadangan revaluasi aktiva tetap 2.2. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Umum (maksimum 1,25% dari ATMR) 2.3 Modal Pinjaman 2.4 Pinjaman Subordinasi (maksimum 50% dari modal inti) 2.5 Jumlah Modal Pelengkap (maksimum 100% dari modal inti) III. JUMLAH MODAL (1.15 + 2.5) MODAL MINIMUM (8% x ATMR) JUMLAH KEKURANGAN MODAL <div style="text-align: center;"> JUMLAH MODAL RASIO KPMM (CAR) = ----- ATMR </div>		

KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM DAN AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO

PT. BANK XYZ

Bulan :

(dalam jutaan Rp)

No.	KOMPONEN	JUMLAH SETIAP KOMPONEN	JUMLAH
I.	Modal *)		
1.	Modal Inti		
1.1.	Modal disetor		
1.2.	Agio Saham		
	Disagio saham	(-/-)	
1.3.	Modal sumbangan		
1.4.	Cadangan umum		
1.5.	Cadangan tujuan		
1.6.	Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak		
1.7.	Rugi tahun-tahun lalu	(-/-)	
1.8.	Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak (50%)		
	1.8.1 Perhitungan pajak		
	1.8.2 Dampak pengakuan pajak tangguhan		
	1.8.2.1. Pendapatan pajak tangguhan		
	1.8.2.2. Beban pajak tangguhan		
	1.8.3 Kekurangan pembentukan PPAP		
	1.8.4 Lainnya		
1.9.	Rugi tahun berjalan	(-/-)	
1.10.	Selisih lebih penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar negeri		
1.11.	Selisih kurang penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar negeri	(-/-)	
1.12.	Dana setoran modal		
1.13.	Penurunan nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual	(-/-)	
1.14.	Sub total		
1.15.	Goodwill	(-/-)	
1.16.	Jumlah modal inti (1.14 - 1.15)		
2.	Modal Pelengkap (Tier 2)		
2.1.	Selisih penilaian kembali aktiva tetap		
2.2.	Cadangan umum dari penyisihan penghapusan aktiva produktif (maksimum 1,25% dari ATMR)		
2.3.	Modal pinjaman		
2.4.	Investasi Subordinasi (maksimum 50% dari jumlah modal inti)		
2.5.	Peningkatan nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual (Maksimum 45%)		
2.6.	Jumlah modal pelengkap (2.1 - 2.5)		
2.7.	Jumlah modal pelengkap yang diperhitungkan (maksimum 100% dari jumlah Modal Inti.		
2.8.	Jumlah modal Inti dan Modal Pelengkap (1.16 + 2.7)	(-/-)	
3.	Penyertaan		
4.	Jumlah Modal Inti dan Modal Pelengkap dikurangi Penyertaan (2.8 - 3)		
5.	Modal Pelengkap tambahan (Tier 3)		
5.1.	Modal Inti yang dialokasikan untuk Risiko Pasar		
5.2.	Modal Pelengkap yang tidak digunakan untuk Risiko Penyaluran Dana		
5.3.	Investasi Subordinasi untuk Risiko Pasar		
5.4.	Jumlah Modal Pelengkap Tambahan (5.1 - 5.3)		
5.5.	Jumlah Modal Pelengkap Tambahan yang memenuhi kriteria untuk risiko pasar		
6.	Jumlah Modal Inti,Modal Pelengkap dan Modal Pelengkap Tambahan ((1.16 + 2.8 + 5.5)-3) untuk BUS, atau modal kerja berupa dana usaha yang disisihkan oleh kantor pusat bank untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah untuk UUS.		

*) Ket : Komponen modal untuk BUS dan UUS berbeda ; dimana untuk BUS berupa modal inti, modal pelengkap dan modal pelengkap tambahan sedangkan untuk UUS adalah dana yang disisihkan oleh kantor pusat bank untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah (393,394 sandi 40 di LBUS)

No.	KOMPONEN	Nominal	PPAP Khusus		Bbt Risiko %	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7)=(5)x(6)
II.	Aktiva Tertimbang Menurut Risiko Penyaluran Dana					
	A. AKTIVA NERACA (Rupiah & Valas)					
	1. Kas				0	
	2. Emas dan Commemorative coins					
	2.1 Emas dan mata uang emas				0	
	2.2 Commemorative coins				0	
	3. Penempatan pada Bank Indonesia					
	3.1 Giro Wadiah pada Bank Indonesia				0	
	3.2 SWBI				0	
	3.3 Lainnya				0	
	4. Penempatan/Tagihan pada bank lain :					
	4.1 pada bank sentral negara lain				0	
	4.2 pada bank lain yang dijamin oleh pemerintah pusat dan bank sentral				0	
	4.3 pada bank lain				20	
	4.4 Untuk penyaluran dana yang dananya berasal dari <i>profit loss sharing account</i>				1	
	5. Surat berharga yang dimiliki :					
	5.1. Surat Berharga Syariah yang diterbitkan pemerintah negara lain				0	
	5.2. Surat Berharga Syariah yang diterbitkan bank sentral negara lain				0	
	5.3. Surat berharga pasar uang/pasar modal Syariah.					
	5.3.1 Yang diterbitkan atau dijamin oleh bank sentral dan pemerintah pusat				0	
	5.3.2 Yang diterbitkan dan dijamin dengan uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, serta giro, deposito dan tabungan pada bank yang bersangkutan sebesar nilai dari jaminan tersebut.				0	
	5.3.3 Yang diterbitkan atau dijamin oleh bank lain, pemerintah daerah, BUMD, lembaga non departemen di Indonesia, Bank Pembangunan Multilateral, Islamic Development Bank (IDB)				20	
	5.3.4 Yang diterbitkan atau dijamin oleh BUMN, dan perusahaan pemerintah pusat negara lain.				20	
	5.3.5 Yang diterbitkan atau dijamin oleh pihak swasta lainnya :					
	5.3.5.1. perusahaan dengan rating AAA s.d AA-				20	
	5.3.5.2. perusahaan dengan rating A+ s.d A-				50	
	5.3.5.3. perusahaan dengan rating BBB+ s.d BBB-				100	
	5.3.5.4. perusahaan dengan rating BB+ s.d B-				100	
	5.3.5.5. perusahaan dengan rating dibawah B-				150	
	5.3.5.6. perusahaan tidak memiliki rating				100	
	5.4. Untuk penyaluran dana yang dananya berasal dari <i>profit loss sharing account</i>				1	
	6. Piutang					
	6.1 Piutang kepada atau dijamin :					
	(khusus piutang murabaha dan istishna', harus dikurangkan dengan margin yang ditanggungkan)					
	6.1.1 Bank Sentral				0	
	6.1.2 Pemerintah Pusat				0	
	6.1.3 Uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, serta giro, deposito dan tabungan pada bank yang bersangkutan, sebesar nilai dari jaminan tersebut.				0	
	6.1.4 Bank lain, pemerintah daerah, BUMD, lembaga non departemen di Indonesia, Bank Pembangunan Multilateral, Islamic Development Bank (IDB).				20	
	6.1.5 BUMN dan perusahaan milik pemerintah pusat negara lain.				20	
	6.1.6 Pihak-pihak lainnya					
	6.1.6.1 perusahaan dengan rating AAA s.d AA-				20	
	6.1.6.2 perusahaan dengan rating A+ s.d A-				50	
	6.1.6.3 perusahaan dengan rating BBB+ s.d BBB-				100	
	6.1.6.4 perusahaan dengan rating BB+ s.d B-				100	
	6.1.6.5 perusahaan dengan rating dibawah B-				150	
	6.1.6.6 perusahaan tidak memiliki rating				100	

No.	KOMPONEN	Nominal	PPAP Khusus		Bbt Risiko %	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7)=(5)x(6)
	6.2 Piutang Pemilikan Rumah yang dijamin oleh hak tanggungan pertama dengan tujuan untuk dihuni.				35	
	6.3 Untuk penyaluran dana yang dananya berasal dari <i>profit loss sharing account</i>				1	
	6.4. Piutang kepada usaha kecil				85	
	6.5. Piutang kepada pegawai/pensiunan				50	
7.	Pembiayaan					
	7.1 Pembiayaan yang diberikan kepada atau dijamin : (Untuk Mudharabah,khusus yg <i>Revenue sharing</i>)					
	7.1.1 Bank Sentral				0	
	7.1.2 Pemerintah Pusat				0	
	7.1.3 Uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, serta giro, deposito dan tabungan pada bank yang bersangkutan, sebesar nilai dari jaminan tersebut.				0	
	7.1.4 Bank lain,pemerintah daerah,BUMD,lembaga non departemen di Indonesia, Bank Pembangunan Multilateral, Islamic Development Bank (IDB).				20	
	7.1.5 BUMN dan perusahaan milik pemerintah pusat negara lain.				20	
	7.1.6 Pihak-pihak lainnya					
	7.1.6.1. perusahaan dengan rating AAA s.d AA-				20	
	7.1.6.2. perusahaan dengan rating A+ s.d A-				50	
	7.1.6.3. perusahaan dengan rating BBB+ s.d BBB-				100	
	7.1.6.4. perusahaan dengan rating BB+ s.d B-				100	
	7.1.6.5. perusahaan dengan rating dibawah B-				150	
	7.1.6.6. perusahaan tidak memiliki rating				100	
	7.2 Untuk penyaluran dana PLS dan sumber dananya dari wadiah,modal sendiri,qardh dan mudharabah mutlaqah				150	
	7.3 Untuk penyaluran dana yang dananya berasal dari <i>profit loss sharing account</i>				1	
	7.4. Pembiayaan kepada usaha kecil				85	
	7.5. Pembiayaan kepada pegawai/pensiunan				50	
8.	Persediaan				100	
9.	Ijarah (dikurangi dengan akumulasi penyusutan/amortisasi aktiva ijarah)					
	9.1. Aktiva ijarah yang disewakan kepada atau dijamin :					
	9.1.1. Bank Sentral				0	
	9.1.2. Pemerintah Pusat				0	
	9.1.3. Uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, serta giro, deposito dan tabungan pada bank yang bersangkutan, sebesar nilai jaminan tersebut.				0	
	9.1.4. Bank lain, pemerintah daerah, lembaga non departemen di Indonesia, Bank Pembangunan Multilateral, Islamic Development Bank (IDB).				20	
	9.1.5. BUMN dan perusahaan milik pemerintah pusat negara lain.				20	
	9.1.6. Pihak-pihak lainnya					
	9.1.6.1. perusahaan dengan rating AAA s.d AA-				20	
	9.1.6.2. perusahaan dengan rating A+ s.d A-				50	
	9.1.6.3. perusahaan dengan rating BBB+ s.d BBB-				100	
	9.1.6.4. perusahaan dengan rating BB+ s.d B-				100	
	9.1.6.5. perusahaan dengan rating dibawah B-				150	
	9.1.6.6. perusahaan tidak memiliki rating				100	
	9.2. Untuk aktiva ijarah yang dananya berasal dari <i>profit loss sharing account</i>				1	
	9.3. Untuk usaha kecil				85	
	9.4. Untuk pegawai/pensiunan				50	
10.	Tagihan lainnya					
	10.1. Tagihan lainnya kepada atau dijamin :					
	10.1.1 Bank Sentral				0	
	10.1.2 Pemerintah Pusat				0	
	10.1.3 Uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, serta giro, deposito dan tabungan pada bank yang bersangkutan, sebesar nilai dari jaminan tersebut.				0	
	10.1.4 Bank lain,pemerintah daerah,BUMD,lembaga non departemen di Indonesia, Bank Pembangunan Multilateral, Islamic Development Bank (IDB).				20	
	10.1.5 BUMN dan perusahaan milik pemerintah pusat negara lain.				20	

No.	KOMPONEN	Nominal	PPAP Khusus		Bbt Risiko %	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7)=(5)x(6)
	10.1.6 Pihak-pihak lainnya					
	10.1.6.1. perusahaan dengan rating AAA s.d AA-				20	
	10.1.6.2. perusahaan dengan rating A+ s.d A-				50	
	10.1.6.3. perusahaan dengan rating BBB+ s.d BBB-				100	
	10.1.6.4. perusahaan dengan rating BB+ s.d B-				100	
	10.1.6.5. perusahaan dengan rating dibawah B-				150	
	10.1.6.6. perusahaan tidak memiliki rating				100	
	10.2 Untuk penyaluran dana PLS dan sumber dananya dari wadiah,modal sendiri,qardh dan mudharabah mutlaqah				150	
	10.3 Untuk tagihan lainnya yang dananya berasal dari <i>profit loss sharing account</i>				1	
	10.4. Untuk usaha kecil				85	
	10.5. Untuk pegawai/pensiunan				50	
	11. Penyertaan dalam rangka restrukturisasi pembiayaan				100	
	11.1. Untuk penyaluran dana PLS dan sumber dananya dari wadiah,modal sendiri,qardh dan mudharabah mutlaqah				150	
	11.2. Untuk penyertaan yang dananya berasal dari <i>profit loss sharing account</i>				1	
	12. Aktiva Istishna' dalam penyelesaian				100	
	13. Aktiva tetap dan inventaris (nilai buku)					
	13.1. Tanah dan Gedung +/-				100	
	13.2. Akumulasi penyusutan gedung -/-	-/-				
	13.3. Inventaris +/-				100	
	13.4. Akumulasi penyusutan inventaris -/-	-/-				
	14. Antar Kantor Aktiva					
	14.1. Kegiatan operasional di Indonesia (Aktiva)				100	
	14.2. Kegiatan operasional di luar Indonesia (Aktiva)				100	
	15. Rupa-rupa aktiva :				100	
	16. Jumlah ATMR aktiva neraca					
	B. REKENING ADMINISTRATIF (Rupiah & Valas)					
	1. Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan dan disediakan bagi atau dijamin oleh/dengan , atau yang dijamin surat berharga yang diterbitkan oleh :					
	1.1. Bank Sentral				0	
	1.2. Pemerintah Pusat				0	
	1.3. Uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas serta giro, deposito dan tabungan pada bank yang bersangkutan, sebesar nilai dari jaminan tersebut.				0	
	1.4. Bank lain,pemerintah daerah,BUMD, lembaga non departemen di Indonesia, Bank Pembangunan Multilateral, IDB.				10	
	1.5. BUMN dan perusahaan milik pemerintah pusat negara lain				10	
	1.6. Pihak-pihak lainnya yang diterbitkan atau dijamin oleh pihak swasta lainnya :					
	1.6.1. perusahaan dengan rating AAA s.d AA-				10	
	1.6.2. perusahaan dengan rating A+ s.d A-				25	
	1.6.3. perusahaan dengan rating BBB+ s.d BBB-				50	
	1.6.4. perusahaan dengan rating BB+ s.d B-				50	
	1.6.5. perusahaan dengan rating dibawah B-				75	
	1.6.6. perusahaan tidak memiliki rating				50	
	1.7. Usaha kecil				42,5	
	1.8. Pegawai/Pensiunan				25	
	2. Garansi/Jaminan bank					
	2.1 Dlm rangka pemberian pembiayaan termasuk <i>standby L/C & risk-sharing</i> serta endosemen atau aval atas surat-surat berharga yang diberikan atas permintaan :					
	2.1.1 Bank Sentral dan pemerintah pusat.				0	
	2.1.2 Bank lain, pemerintah daerah, BUMD, lembaga non departemen, bank pembangunan multilateral, IDB.				20	
	2.1.3 BUMN dan perusahaan milik pemerintah pusat negara lain				20	
	2.1.4 Pihak-pihak lainnya yang diterbitkan atau dijamin oleh pihak swasta lainnya :					
	2.1.4.1 perusahaan dengan rating AAA s.d AA-				20	
	2.1.4.2 perusahaan dengan rating A+ s.d A-				50	
	2.1.4.3 perusahaan dengan rating BBB+ s.d BBB-				100	
	2.1.4.4 perusahaan dengan rating BB+ s.d B-				100	
	2.1.4.5 perusahaan dengan rating dibawah B-				150	
	2.1.4.6 perusahaan tidak memiliki rating				100	

No.	KOMPONEN	Nominal	PPAP Khusus		Bbt Risiko %	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7)=(5)x(6)
	<p>2.2 Bukan dlm rangka pemberian pembiayaan, seperti <i>bid bonds</i>, <i>performance bonds</i> dan <i>advance payments bonds</i> yang diberikan atas permintaan :</p> <p>2.2.1 Bank Sentral dan pemerintah pusat. 0</p> <p>2.2.2 Bank lain, pemerintah daerah, BUMD, lembaga non departemen, bank pembangunan multilateral, IDB. 10</p> <p>2.2.3 BUMN dan perusahaan milik pemerintah pusat negara lain 10</p> <p>2.2.4 Pihak-pihak lainnya yang diterbitkan atau dijamin oleh pihak swasta lainnya :</p> <p>2.2.4.1 perusahaan dengan rating AAA s.d AA- 10</p> <p>2.2.4.2 perusahaan dengan rating A+ s.d A- 25</p> <p>2.2.4.3 perusahaan dengan rating BBB+ s.d BBB- 50</p> <p>2.2.4.4 perusahaan dengan rating BB+ s.d B- 50</p> <p>2.2.4.5 perusahaan dengan rating dibawah B- 75</p> <p>2.2.4.6 perusahaan tidak memiliki rating 50</p> <p>2.3 L/C yang masih berlaku (tidak termasuk standby L/C) yang diberikan</p> <p>2.3.1 Bank Sentral dan pemerintah pusat. 0</p> <p>2.3.2 Bank lain, pemerintah daerah, lembaga non departemen, bank pembangunan multilateral, IDB. 4</p> <p>2.3.3 BUMN, dan perusahaan milik pemerintah pusat negara lain 4</p> <p>2.3.4 Pihak-pihak lainnya</p> <p>2.3.4.1 perusahaan dengan rating AAA s.d AA- 4</p> <p>2.3.4.2 perusahaan dengan rating A+ s.d A- 10</p> <p>2.3.4.3 perusahaan dengan rating BBB+ s.d BBB- 20</p> <p>2.3.4.4 perusahaan dengan rating BB+ s.d B- 20</p> <p>2.3.4.5 perusahaan dengan rating dibawah B- 30</p> <p>2.3.4.6 perusahaan tidak memiliki rating 20</p> <p>3. Jumlah ATMR rekening administratif</p> <p>C. JUMLAH ATMR (A.16 + B.3)</p>					
II.	ATMR Risiko Pasar Ambil dari lampiran II x 12,5					
III.	Jumlah ATMR Penyaluran Dana dan Risiko Pasar					
IV.	Modal Minimum (8% x jumlah ATMR) = (8% x III)					
V.	Kelebihan Atau Kekurangan Modal (I. 6 - IV)					
VI.	Rasio Modal (I.6 : III) x 100%				%

Lampiran 21

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/53/DPbS tanggal 22 November 2005

Ekposur Nilai Tukar (Banking Book)

Mata Uang Asing		Kurs	Posisi Devisa [Aktiva,Pasiva, dan Rekening Administratif (tidak termasuk option)]		Posisi struktural		Posisi Devisa (tidak termasuk Option) setelah memperhitungkan Posisi Struktural		Total Posisi Devisa Neto
			Long	Short	Long	Short	Long	Short	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(11)
Dolar Amerika Serikat	USD						0	0	0
Euro	EUR						0	0	0
Dolar Australia	AUD						0	0	0
Dolar Canada	CAD						0	0	0
Kroner Denmark	DKK						0	0	0
Dolar Hongkong	HKD						0	0	0
Ringgit Malaysia	MYR						0	0	0
Dolar Selandia Baru	NZD						0	0	0
Kroner Norwegia	NOK						0	0	0
Pounsterling Inggris	GBP						0	0	0
Dolar Singapura	SGD						0	0	0
Kroner Swedia	SEK						0	0	0
Franc Swiss	CHF						0	0	0
Yen Jepang	JPY						0	0	0
Kyat Burma	BUK						0	0	0
Rupiah India	INR						0	0	0
Dinar Kuwait	KWD						0	0	0
Rupiah Pakistan	PKR						0	0	0
Peso Pilipina	PHP						0	0	0
Riyad Saudi Arabia	SAR						0	0	0
Rupiah Srilangka	LKR						0	0	0
Bath Muangthai	THB						0	0	0
Dolar Brunei Darussalam	BND						0	0	0
Emas							0	0	0
Mata uang lainnya							0	0	0
Total Beban Modal (Capital Charge)									

KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM DAN AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO						
NAMA BANK :						
BULAN :						
(1 = Rp1000,-)						
No	KOMPONEN	Nominal	PPAP Khusus		Bbt Risiko %	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7)=(5)x(6)
II	Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)					
	A. AKTIVA NERACA					
	1. Kas, Emas dan Mata Uang Emas serta Commemorative Coins				0	
	2. Penempatan pada Bank Indonesia				0	
	3. Penempatan/Tagihan pada bank lain :					
	3.1. Pada Bank lain yg dijamin oleh pemerintah pusat atau bank sentral				0	
	3.2. Untuk penyediaan dana yang dananya berasal dari <i>profit sharing account</i>				1	
	3.3. Pada Bank lain				20	
	4. Piutang (<i>Murabaha, Istishna, Salam dan Qardh</i>)					
	Khusus piutang <i>Murabahah</i> dan <i>Istishna'</i> , setelah dikurangi dengan margin yang ditanggihkan.					
	4.1. Piutang kepada atau dijamin :					
	4.1.1 Bank Sentral				0	
	4.1.2 Pemerintah Pusat				0	
	4.1.3 Uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, serta giro, deposito dan tabungan pada bank yang bersangkutan, sebesar nilai yang dijamin tersebut.				0	
	4.2. Untuk penyediaan dana yang dananya berasal dari <i>profit sharing accoount</i>				1	
	4.3. Piutang kepada atau dijamin Pemerintah Daerah				20	
	4.4. Piutang kepada atau dijamin Bank Lain				20	
	4.5. Piutang Pemilikan Rumah yang dijamin oleh hak tanggungan pertama dengan tujuan untuk dihuni.				35	
	4.6. Piutang kepada atau dijamin BUMN/BUMD				50	
	4.7. Piutang kepada pegawai/pensiunan				50	
	4.8. Piutang kepada usaha mikro dan usaha kecil (UMK)				85	
	4.9. Lainnya				100	
	5. Piutang transaksi multijasa					
	5.1. Transaksi multijasa yang disewakan dan dijamin : Uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, serta giro, deposito dan tabungan pada bank yang bersangkutan, sebesar nilai yang dijamin tersebut.				0	
	5.2. Transaksi multijasa yang dananya berasal dari <i>profit sharing account</i>				1	
	5.3. Kepada pegawai/pensiunan				50	
	5.4. Lainnya				100	
	6. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i>					
	6.1. Pembiayaan yang diberikan kepada atau dijamin : (Untuk <i>Mudharabah</i> ,khusus yang <i>Net Revenue sharing</i>)					
	6.1.1 Bank Sentral				0	
	6.1.2 Pemerintah Pusat				0	
	6.1.3 Uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, serta giro, deposito dan tabungan pada bank yang bersangkutan, sebesar nilai yang dijamin tersebut.				0	
	6.2. Untuk penyediaan dana yang dananya berasal dari <i>profit sharing account</i>				1	
	6.3. Pembiayaan kepada atau dijamin Pemerintah Daerah				20	
	6.4. Pembiayaan kepada atau dijamin Bank Lain				20	
	6.5. Pembiayaan kepada atau dijamin BUMN/BUMD				50	
	6.6. Pembiayaan kepada pegawai/pensiunan				50	
	6.7. Pembiayaan kepada usaha mikro dan usaha kecil (UMK)				85	
	6.8. Untuk penyediaan dana <i>profit sharing</i> yang sumber dananya dari <i>wadiah</i> , modal sendiri, <i>qardh</i> dan <i>mudharabah mutlaqah net revenue sharing</i>				150	
	6.9. Lainnya				100	

KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM DAN AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO						
NAMA BANK : BULAN :						
(1 = Rp1000,-)						
No	KOMPONEN	Nominal	PPAP Khusus		Bbt Risiko %	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7)=(5)x(6)
	7. <i>Ijarah</i> (dikurangi dengan akumulasi penyusutan/amortisasi) 7.1. Aktiva <i>ijarah</i> yang disewakan kepada atau dijamin : 7.1.1. Bank Sentral 7.1.2. Pemerintah Pusat 7.1.3. Uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, serta giro, deposito dan tabungan pada bank yang bersangkutan, sebesar nilai yang dijamin tersebut. 7.2. Untuk aktiva <i>ijarah</i> yang dananya berasal dari <i>profit sharing account</i> 7.3. <i>Ijarah</i> kepada atau dijamin Pemerintah Daerah 7.4. <i>Ijarah</i> kepada atau dijamin Bank Lain 7.5. <i>Ijarah</i> Kepada atau dijamin BUMN/BUMD 7.6. Kepada pegawai/pensiunan 7.7. Untuk usaha mikro dan usaha kecil (UMK) 7.8. Lainnya 8. Aktiva Istishna' dalam penyelesaian 9. Persediaan 10. Aktiva tetap dan inventaris (nilai buku) 11.1. Tanah dan Gedung +/- 11.2. Akumulasi penyusutan gedung -/- 11.3. Inventaris +/- 11.4. Akumulasi penyusutan inventaris -/- 11. Rupa-rupa aktiva :				0 0 0 1 20 20 50 50 85 100 100 100 100 100 100	
	12. Jumlah ATMR aktiva neraca					
	B. REKENING ADMINISTRATIF (Rupiah & Valas) 1. Fasilitas pembiayaan mudharabah & musyarakah yang belum digunakan dan disediakan bagi atau dijamin oleh/dengan : 1.1. Bank Sentral 1.2. Pemerintah Pusat 1.3. Uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas serta giro, deposito dan tabungan pada bank yang bersangkutan, sebesar nilai yang dijamin tersebut. 1.4. Untuk penyediaan dana yang dananya berasal dari <i>profit sharing account</i> 1.5. Pemerintah Daerah 1.6. Bank syariah lain 1.7. BUMN/BUMD 1.8. Pegawai/Pensiunan 1.9. Usaha mikro dan usaha kecil (UMK) 1.10. Untuk penyediaan dana <i>profit sharing</i> yang sumber dananya dari <i>wadiah</i> , modal sendiri, <i>qardh</i> dan <i>mudharabah mutlaqah net revenue sharing</i> 1.11. Lainnya				0 0 0 0.5 10 10 25 25 42,5 75 50	
	2. Jumlah ATMR rekening administratif					
III	Jumlah ATMR (A.14 + B.2)					
IV	Modal Minimum (8% x jumlah ATMR) = (8% x III)					
V	Kelebihan Atau Kekurangan Modal (I.3 - IV)					
VI.	Rasio Modal (I.3 : III) x 100%				%